

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK
MEGA TERKAIT PENGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT
(STUDI KASUS DI PT. BANK MEGA Tbk YOGYAKARTA)**

SKRIPSI



Oleh :

TALITHA LAILY LUTRIKASURI

No. Mahasiswa: 13410094

PROGRAM STUDI STRATA-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK
MEGA TERKAIT PENGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT
(STUDI KASUS DI PT. BANK MEGA Tbk YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**


**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK MEGA
TERKAIT PENGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT
(STUDI KASUS BANK MEGA YOGYAKARTA)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 02 Februari 2018




Dosen Pembimbing Skripsi I


(Sujitno, S.H., M.H.)
NIK. 824100205

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi II


(Inda Rahadiyan, S.H., M.H.)
NIK. 134100109

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK
MEGA TERKAIT PENGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT
(STUDI KASUS DI PT. BANK MEGA Tbk YOGYAKARTA)**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Pada
Tanggal 07 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 07 Februari 2018

Tanda Tangan

()

()

()

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Talitha Laily Lutrikasuri**

No. Mahasiswa : **13410094**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Proposal Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA Tbk TERKAIT PENGGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT (STUDI KASUS DI PT. BANK MEGA Tbk YOGYAKARTA)**. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah proposal karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2018



TALITHA LAITY LUTRIKASURI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Talitha Laily Lutrikasuri
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 28 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jln Kota Baru 04/02 Banyuurip Tengah
Temanggung
7. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Ahmad Luthfi Mu'in (alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Supariyatun
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Jln Kota Baru 04/02 Banyuurip Tengah
Temanggung
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Banyuurip
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Temanggung
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Temanggung
10. Organisasi : Komunitas Peradilan Semu
11. Hobi : Mendengarkan musik

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Talitha Laily Lutrikasuri
NIM: 13410094

HALAMAN MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka memutuskan untuk

menyerah

Thomas Alva Edison

Manusia dilihat bukan dari keluarga mana dia dilahirkan,

Akan tetapi akan jadi apa setelah dia dilahirkan

Hermonione Granger

Sungguh unik perkara orang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya adalah baik.

Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur dan jika ia mendapat ujian ia bersabar, maka (hal itu) merupakan kebahagiaan baginya.

HR. Muslim

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ✚ My Superhero yakni Almarhum Ayah, Ahmad Luthfi Mu'in.
- ✚ Ibu tercinta yang luar biasa, Supariyatun.
- ✚ Kakak tersayang Ahadian Fazidia Nahari dan Saniya Fazidia Fajri.
- ✚ Dosen Pembimbing terbaik Sudjitno, S.H., M.H dan Inda Rahadiyan S.H., M.H.
- ✚ Teman-teman yang selalu membantu dan mendukung penulis.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. BANK MEGA Tbk TERKAIT PENGGENAAN DENDA DALAM KARTU KREDIT (STUDI KASUS DI PT. BANK MEGA Tbk YOGYAKARTA)**” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu tercinta Supariyatun, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dan tiada henti pula mengucap doa teruntuk penulis. Terimakasih sudah menjadi sosok terkuat dalam hidup penulis.
2. Kakak-kakak tersayang Ahadian Fazidia Nahari, Eko Setyono, Saniya Fazidia Fajri, dan Handy Iqbal Yamakawa terima kasih atas perhatian yang

selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Sujitno, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak atas bimbingan dan arahan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Mbak Inda Rahadiyan S.H., M.H, selaku dosen pembimbing terbaik, yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa.
5. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. “The Kartini” yang terdiri dari Yusrina Rossi Sari Nastiti, Faramita Nourrizka, Kusnita Dhian Setyawati, Yunita Kurniasari, Sheila Syafira Maharani, dan Nur Annisa Aprilia. Terima kasih sudah selalu ada dan menjadi teman berbagi dalam suka duka sejak awal semester hingga sekarang, dan semoga dapat terus bersama selamanya. Serta terima kasih karena tidak pernah berhenti memberikan semangat, solusi dan dorongan dalam segala hal termasuk untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Dimitri Bustami, Dita Indria Putri, dan Heni Setyaningrum, terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dan selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk pengalaman dan ilmu

yang diberikan serta sudah menjadi kakak-adik dan memberikan hiburan bagi penulis disaat penulis merasakan kebosanan.

9. “Geng Ruroh” yang terdiri dari Harish Wien Saputra, Muhammad Darmawan Novianto, dan Putri Chaesa Damanik, terima kasih telah selalu mendukung dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas hiburan yang kalian berikan disela-sela kegiatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat terus bersemangat, maaf sudah membuat kalian bosan mendengar setiap keluh kesah penulis..
10. Seluruh Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII (KPS FH UII), terimakasih sudah menjadi keluarga besar yang memberikan kesempatan untuk penulis sehingga penulis mendapat banyak sekali pengalaman yang tak terlupakan di luar aktifitas kuliah dan menjadi tempat menambah dan berbagi ilmu. Terimakasih menjadikan penulis menjadikan sosok yang lebih daripada sebelumnya dan telah memberikan banyak warna dalam hidup penulis selama ini.
11. Teman-teman “Kos Coklat”, Nanda, Dea, Diana, Putri, Tami, Bila, dll terimakasih sudah saling memberi semangat dan berbagi pengalaman untuk menyelesaikan tugas akhir ini selama 3 tahun lamanya.
12. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberika nilai-nilai terbaik kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Amiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Penulis

(Talitha Laily Lutrikasuri)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Definisi Operasional	16
F. Metode Penelitian	18
G. Kerangka Skripsi	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DAN PERBANKAN**

A. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum	22
1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum	22
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	26
B. Tinjauan tentang Perbankan	30
1. Tinjauan tentang Bank.....	30
a. Definisi Bank	30
b. Fungsi Bank di Indonesia	32
2. Tinjauan tentang Kredit	33
a. Pengertian Kredit	33
b. Unsur-Unsur dan Prinsip Kredit	36
3. Tinjauan tentang Kartu Kredit	46
a. Pengertian Kartu Kredit	46
b. Para Pihak dalam Penerbitan Kartu Kredit dan Penggunaan Kartu Kredit	50
c. Kewajiban dan Hak Penerbit Kartu Kredit	52
C. Tinjauan tentang Kartu Kredit berdasarkan Hukum Islam.....	56
1. Perjanjian dalam Hukum Islam	56
2. Hutang-Piutang dalam Hukum Islam	60
3. Kartu Kredit dalam Hukum Islam	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kartu Kredit.....	78
B. Penyaluran Kartu Kredit oleh PT. Bank Mega Tbk	85
C. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk terkait Pengenaan Denda Keterlambatan dalam Kartu Kredit.....	90
D. Tanggung Jawab Bank terkait Pengenaan Denda Keterlambatan Kartu Kredit pada PT. Bank Mega Tbk	100

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	113
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	119
----------------------	------------

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk terkait pengenaan denda kartu kredit. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah tindakan Bank terhadap pengenaan denda kartu kredit yang dibayarkan pada tanggal terakhir jatuh tempo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Dan bagaimana tanggung jawab Bank terkait pengenaan denda kartu kredit ditanggal terakhir jatuh tempo pada PT. Bank Mega Tbk cabang Yogyakarta?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara diperoleh langsung dari subjek penelitian dan didukung dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lain, serta bahan hukum tertier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk terkait pengenaan denda kartu kredit dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsurnya yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Tanggung jawab akan diberikan oleh PT. Bank Mega Tbk apabila kesalahan tersebut memang berasal dari kesalahan PT. Bank Mega Tbk dengan mengajukan keberatan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cetak pemberitahuan tagihan. Namun sebelum PT. Bank Mega Tbk memberikan keputusan adanya kesalahan atau keberatan maka pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran setidaknya sebesar pembayaran minimal.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Denda Keterlambatan dalam Kartu Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat pembayaran mulai berkembang dan maju pada saat ini. Awal mula alat pembayaran dilakukan dengan sistem barter (pertukaran) baik antara barang dengan barang maupun barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun tidak adanya kepastian dalam sistem barter dan untuk itu diperlukannya suatu kepastian dengan cara menciptakan satuan nilai tukar yang kemudian disebut uang. Saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku dimasyarakat. Namun penggunaan uang mulai mempunyai kendala yakni dalam efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan apabila membawa uang dalam jumlah yang besar dan menimbulkan banyak resiko.

Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) menjadi alat pembayaran non tunai (*non cash based*) yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat pesat belakangan ini tentunya diimbangi dengan munculnya berbagai produk perbankan yang beragam. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-

badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Terkait demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Semua lembaga perbankan mulai menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Demikianlah sistem transaksi dengan kartu kredit merupakan salah satu terobosan produk perbankan yang makin populer dikalangan masyarakat modern di Indonesia. Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).³ Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (keditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Sebagaimana diketahui

¹ Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 7.

² Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³ Thomas Suyatno, et.al, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.13.

bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor.

Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor.⁴ Kartu kredit (*credit card*) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang (*merchant*) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.⁵

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.⁶ Adapun salah satu fungsi dari kartu kredit yang paling mendasar adalah sebagai alat pembayaran yang selalu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak terduga. Untuk dapat menjadi pemegang kartu kredit, maka seseorang harus mengajukan permohonan kepada bank atau lembaga keuangan yang menerbitkan

⁴ Hermansyah, *ibid*, hlm. 58.

⁵ *Ibid*, hlm. 90.

⁶ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, hlm. 75.

kartu kredit serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan kartu kredit.

Dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kartu kredit telah jelas mengatur mengenai aturan dalam penggunaan kartu kredit, namun masih ada saja pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi pada penggunaan kartu kredit. Prinsip dari pembayaran kredit ini adalah bank sebagai kreditor dan pemegang sebagai debitor. Artinya, bank membayar terlebih dahulu dari keperluan nasabah dan barulah kemudian nasabah membayar kepada bank, setelah waktu dan tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dana yang digunakan bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat.

Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi.⁷ Pola pemakaian kartu kredit seperti ini berjalan terus-menerus. Pengguna kartu kreditpun semakin terlena dan semakin aktif menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran utama. Akibatnya, tagihan bulanan kartu kredit melonjak dan adapula pengguna kartu kredit tidak mampu melunasi hutang kartu kredit. Untuk mengurangi jumlah nasabah yang asal-asalan dalam melunasi hutang kartu kredit

⁷ Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: CV Alfabeta, hlm. 2.

maka bank memberikan jangka waktu guna pembayaran dan memberikan bunga apabila nasabah melakukan pembayaran diluar tanggal jatuh tempo.

Di negara berkembang seperti Indonesia ini, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit. Penentuan bunga kredit untuk setiap jenisnya berbeda-beda. Perbedaan ini muncul oleh karena beberapa faktor yang berbeda, yang mungkin disebabkan oleh kecukupan jaminan, sangat pekanya perusahaan atau sektor ekonomi terhadap persaingan, potensi pemasaran, kecukupan dari aspek finansial (*financially sound*), dan juga bentuk-bentuk sumber dana yang diperoleh untuk membiayai kredit tersebut.⁸

Hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak pemegang pada saat pemegang berkehendak mengajukan aplikasi kartu kredit, maka kedua belah pihak sepakat terhadap segala syarat, ketentuan dan akibat hukum yang dapat muncul di kemudian hari terkait dengan penggunaan kartu kredit. Seiring bertambahnya pengguna kartu kredit maka semakin bertambah pula masalah yang timbul dalam penggunaan kartu kredit. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu pengguna kartu kredit Bank Mega yang mempunyai masalah terkait pengenaan denda dan biaya keterlambatan yang dibebankan oleh pihak PT Bank Mega Tbk.

⁸ Thomas, et. Al, *ibid*, hlm.110.

Dimana salah satu nasabah PT Bank Mega Tbk meminjam uang dan beberapa bulan kemudian pada surat tagihan sudah tercantum tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2015. Sehingga nasabah membayarkannya pada tanggal 27 Juli 2015 dan sudah mendapatkan pemberitahuan dari PT Bank Mega Tbk berupa SMS bahwa pembayaran tagihan kartu kredit sudah diterima dari pihak nasabah kepada pihak PT Bank Mega Tbk. Namun pada saat terima lembar tagihan nasabah dikenakan biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) pada 25 Juli 2015 dan *interest charge*. Padahal pada saat mengajukan aplikasi kartu kredit tidak ada dalam perjanjian bahwa apabila nasabah membayar pada tanggal terakhir jatuh tempo sudah dapat dikenakan bunga kartu kredit, akan tetapi bunga kartu kredit dikenakan apabila pembayaran sudah melewati tanggal jatuh tempo.

Setelah nasabah menghubungi *customer service* untuk mengecek tanggal jatuh tempo kemudian diinfokan bahwa tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2015 dan nasabah sangat keberatan dengan *charge* biaya dan bunga keterlambatan pembayaran yang dikenakan kepada nasabah.⁹ Yang menjadi pertanyaan adalah apabila nasabah sudah melunasi pada tanggal terakhir jatuh tempo namun ternyata dikenai bunga kartu kredit oleh bank apakah termasuk perbuatan melawan hukum, serta bagaimana bentuk tanggungjawab bank terhadap pengenaan denda tersebut. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum yang**

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Purnomo pada 12 November 2017, pukul 18.30 WIB

Dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk terkait Pengenaan Denda dalam Kartu Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Mega Tbk Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

- 1) Apakah tindakan Bank terhadap pengenaan denda kartu kredit yang dibayarkan pada tanggal terakhir jatuh tempo dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
- 2) Bagaimana tanggungjawab Bank terkait pengenaan denda kartu kredit ditanggal terakhir jatuh tempo pada PT. Bank Mega Tbk cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis apakah tindakan Bank terhadap pengenaan denda kartu kredit kepada nasabah ditanggal terakhir jatuh tempo tagihan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 2) Menganalisis bentuk tanggungjawab yang diberikan pihak Bank terkait pengenaan denda kartu kredit ditanggal terakhir jatuh tempo pada PT. Bank Mega Tbk cabang Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁰ Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdota menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan.

Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah

¹⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.7.

perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.¹¹ Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut harus memiliki unsur-unsur yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dai pihak pelaku, adanya kerugian korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹²

2. Tinjauan tentang Bank

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹³ Berkaitan dengan pengertian bank, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 14

¹² Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 10-14

¹³ Hermansyah, *ibid*, hlm. 7.

Bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴ Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan.¹⁵ Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

3. Tinjauan tentang Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

¹⁴ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

¹⁵ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 15.

- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa.

Pemberian kredit atas dasar kepercayaan dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.¹⁶ Seseorang atau badan hukum yang telah mengajukan permohonan kredit masih harus melalui prosedur tertentu. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan lahi yang harus dilalui oleh nasabah debitor tersebut, antara lain persetujuan pemberian kredit, perjanjian kredit, jaminan dan agunan kredit, pengikatan jaminan kredit, pencairan kredit, prmbayaran kewajiban, perubahan kredit dan pelunasan kredit disertai dengan penarikan jaminan kredit. Prosedur antara tahap satu dengan tahap lainnya saling berkaitan. Bila salah satu tahap tidak terlampaui, maka tahap yang lain tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, bila tahap perjanjian tidak ada maka penjaminan dan pengikatan jaminan serta pencarian kredit dan seterusnya tidak pernah ada.¹⁷

4. Tinjauan tentang Kartu Kredit

Kartu kredit atau yang disebut dengan *credit card* adalah bukan lagi barang mewah di Indonesia. Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas di Indonesia. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di

¹⁶ Thomas, et. Al, *Op.cit*, hlm. 16.

¹⁷ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm .117.

tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran dan lain-lain. Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan hak tersebut kepada pihak pemegang kartu kredit ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Penerbitan kartu kredit merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu kredit yang tidak didasarkan akte-akte otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak

¹⁸ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

mutlak harus ada jaminan kredit, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit.¹⁹ Kredit sebagai fungsi usaha bank telah mendorong masyarakat luas untuk menciptakan *Prudential Banking* sehingga masyarakat yang sudah cukup terpelajar dan berpengalaman dengan kondisi perbankan akan lebih condong menilai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana ke suatu bank.²⁰

Kartu kredit yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang bermacam-macam. Jenis kartu kredit dikategorikan berdasarkan lokasi penggunaan dan sistem pembayarannya. Kriteria lokasi penggunaan kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Kartu kredit internasional adalah kartu kredit yang dapat digunakan dimana saja tanpa terikat dengan batasan negara. Sedangkan kartu kredit lokal hanya dapat dilakukan di wilayah tertentu. Berdasarkan sistem pembayarannya, kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran lunas. Kartu kredit dalam arti sempit disebut dengan *credit card*. Pembayaran *credit card* dapat dilakukan secara bertahap atau cicilan maupun secara lunas. Sedangkan kartu pembayaran lunas disebut dengan *charge card*.

Perbedaan *credit card* dengan *charge card* adalah pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada

¹⁹ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 126.

²⁰ Ruddy Tri Santoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi, hlm. 3.

saat ditagih oleh penerbit kartu kredit.²¹ Selain *credit card* dan *charge card*, dikenal pula adanya *debit card*. *Debit card* adalah kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan yang pada setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu.²² Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan penjual.

Penerbit (*issuer*) merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit.²³ Penerbit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Bank sebagai penerbit kartu kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia yang sekarang ini kewenangan mengatur tersebut telah diambil alih oleh OJK.

Pemegang kartu (*card holder*) adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan kepemilikan kartu kredit yang ditetapkan oleh penerbit sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit

²¹ Munir Fuady, *op. cit*, hlm. 177-178.

²² Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 92.

²³ Richard Burton Simatupang, *Op.cit*, hlm. 129.

dalam transaksi jual beli barang atau jasa.²⁴ Penjual merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.²⁵

Selain pihak penerbit, pemegang dan penjual dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat pula yang disebut dengan *acquirer*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, *acquirer* merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan. *Acquirer* juga bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

E. Definisi Operasional

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum atau tindakan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum kepada

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

orang lain sehingga mengharuskan orang tersebut untuk mengganti kerugian akibat perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²⁶ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²⁷

3. Kredit

Kredit yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁸ Kredit juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

²⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 7.

²⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁹

4. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkonsepkan hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

²⁹ Indra Bastian Suhardjono, 2006, *Akuntansi Perbankan*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 247.

³⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah yuridis normative, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada praktek aparat penegak hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan pengenaan denda kartu kredit pada tanggal terakhir jatuh tempo dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum dan tanggungjawab Bank atas pengenaan denda kartu kredit pada tanggal terakhir jatuh tempo pada PT. Bank Mega Tbk cabang Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Data Primer, bahan hukum diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Data Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian

kepuustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat

yang berhubungan dengan obyek penelitian :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, dan doumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c) **Bahan Hukum Tertier**, yakni bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, menelaah bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Dalam proses penulisan peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pengenaan denda dalam kartu kredit pada PT. Bank Mega Tbk.

Bab III Analisis dan Pembahasan, merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa perbuatan melawan hukum terkait pengenaan denda dalam kartu kredit dan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Bank.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERBANKAN

A. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³¹ Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerduta menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat.

³¹ Rachmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 7.

Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:³²

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan istilah *onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan yang

³² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 170.

hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.³³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata atau pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Baru sejak tahun 1919, dipelopori oleh Hoge Raad (Putusan Hoge Raad tanggal 21 Januari 1919), terjadi perkembangan dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawanan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁴ Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 7.

³⁴ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.³⁵ Istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁶

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak

³⁵ Wirjjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 13

³⁶ *Ibid*

dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.³⁷

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan, dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:³⁸

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap

³⁷ Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm 14

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 10-14

perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan

dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan sayarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

a. Teori hubungan faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”.

b. Teori penyebab kira-kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adli, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banuak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-

kadang untuk penyebab jenis ini disebut dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

B. Tinjauan tentang Perbankan

1. Tinjauan tentang Bank

A. Definisi Bank

Pada hakikatnya, Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan permintaan atau penawaran akan kredit³⁹. Kata Bank berasal dari Bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴⁰ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi tentang bank yaitu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

³⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 245.

⁴⁰ Hermansyah, hlm. 7.

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa baik lainnya.⁴¹ Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, atau suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.⁴²

Rumusan mengenai pengertian Bank juga dikemukakan oleh Prof. G. M. Verryn Stuart yaitu pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴³ Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui jasa-jasa yang ditawarkan dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁴³ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 8.

B. Fungsi Bank di Indonesia

Bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁴ Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan.⁴⁵

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan Tahun 1992, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 59.

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 15.

Dilihat dari fungsinya, bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menggantung untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b. Mempermudah lalu lintas pembayaran uang.
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara belum digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.

Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan *demand deposit* (deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).

2. Tinjauan tentang Kredit

A. Pengertian Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 15.

pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁴⁷

Adapun pendapat dari Mac Leod bahwa kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.⁴⁸ Kredit atau *Credit* berasal dari kata *credere* artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.⁴⁹ Dalam hal ini seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.⁵⁰

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Kredit adalah penyediaan uang tau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁴⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 57.

⁴⁸ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁴⁹ Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵⁰ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 57.

Pasal 1 angka 5 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas Aktiva Bank Umum Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Dapat dipahami pula secara sederhana bahwa kredit ialah utang atau pinjaman yang diberikan oleh si pemberi kredit kepada di penerima kredit. Dalam pengertian tersebut ditekankan adanya dua pihak, yaitu si pemberi kredit atau pihak pertama yang disebut sebagai kreditor dan yang menerima kredit disebut debitor. Dengan kata lain, kredit tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak ini.⁵¹

⁵¹ Mahmoeeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010, hlm. 24.

Dengan demikian, dalam prakteknya kredit adalah :⁵²

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapat kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari;
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;

Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

B. Unsur-Unsur dan Prinsip Kredit

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.⁵³ Makna dari kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima

⁵² Veithzal Rivai Andria Permata Veithzal, B.Accet, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir, dan Nasabah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁵³ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 58.

kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵⁴ Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perkreditan, Drs Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

⁵⁴ *Ibid.*

d. Prestasi atau objek kredit, itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi. Secara umum enam unsur-unsur kredit diantaranya:⁵⁵

- 1) Kepercayaan, adalah suatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditor dan debitor maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditor dan debitor adalah mitra bisnis.
- 2) Waktu, merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitor. Hal tersebut merupakan bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditor saat ia menyerahkan uang kepada debitor maka

⁵⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlmn 79

juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitor itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Analisis waktu bagi pihak kreditor menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

- 3) Resiko, di sini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak lepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian resiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit.

- 4) Prestasi, prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditor untuk diberikan kepada debitor. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*goods and service*). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang adalah lebih dominan terjadi daripada bentuk barang. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.
- 5) Adanya kreditor, kreditor yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* (bunga) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.
- 6) Adanya debitor, debitor disini adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang telah disepakati serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera disana.

Berdasarkan unsur-unsur kredit tersebut maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditor.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitor.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditor terhadap debitor.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitor kepada kreditor.
- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat pembayaran kembali dari debitor.
- f. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

⁵⁶ Rachmat Firdaus, *Op.cit*, hlm. 3.

- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan pedoman kepada suatu formula prinsip 4P dan 5C.⁵⁷ Formula prinsip 4P dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁸

1. *Personality*, dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian di pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
2. *Purpose*, selain mengenal kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
3. *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan

⁵⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 63.

⁵⁸ *Ibid*

oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. *Payment*, bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai formula 5C yakni sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Character*, bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-asaha sejenis.
- b. *Capacity*, yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 64.

ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiel, yaitu melakukan penilaian terhadap neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat *solvabilitas*, *likuiditas*, dan *rentabilitas* usaha serta tingkat resikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

- c. *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- d. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini

diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

- e. *Condition of economy*, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada dua prinsip:⁶⁰

1. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 66.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan

3. Tinjauan tentang Kartu Kredit

A. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit atau yang disebut dengan *credit card* adalah bukan lagi barang mewah di Indonesia. Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas di Indonesia. Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.⁶¹

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm 395-396

yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti *took*, hotel, restoran, penjualan tingkat pengangkutan dan lain-lain. Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan hak tersebut kepada pihak pemegang kartu kredit ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.⁶² Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegnag kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam

⁶² Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 174

transaksi jual beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.⁶³ Suryohadibroto dan Prakoso memberikan pengertian kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.⁶⁴

Penerbitan kartu kredit merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu yang tidak berdasarkan akte-akte otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit, namun harus memenuhi persyaratan-persyaraan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit.⁶⁵ Kartu kredit yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang bermacam-macam jenis kartu kredit dikategorikan berdasarkan lokasi penggunaan dan sistem pembayarannya.

Kriteria lokasi penggunaan kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Kartu kredit internasional adalah kartu kredit yang dapat digunakan dimana saja tanpa terikat dengan batasan negara. Sedangkan kartu kredit lokal hanya dapat dilakukan di wilayah tertentu. Berdasarkan sistem pembayarannya, kartu

⁶³ Sunaryo, hlmn 115

⁶⁴ Kasmir, op. cit, hlmn 30

⁶⁵ Richard Burton, *Op.cit*, hlm. 126.

kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran lunas. Kartu kredit dalam arti sempit disebut dengan *credit card*.

Pembayaran *credit card* dapat dilakukan secara bertahap atau cicilan maupun secara lunas. Sedangkan kartu pembayaran lunas disebut dengan *charge card*. Perbedaan *credit card* dengan *charge card* adalah pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbit kartu kredit.⁶⁶ Selain *credit card* dan *charge card*, dikenal pula adanya *debit card*. *Debit card* adalah kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan yang pada setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu.⁶⁷

Dari macam-macam kartu kredit yang telah diuraikan tersebut, penulis hanya membahas mengenai kartu kredit dalam arti sempit yaitu *credit card* yang digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara praktis tanpa harus tersedia uang tunai untuk melakukan pembayaran.

⁶⁶ Munar Fuady, *Op.cit*, hlm. 177-178.

⁶⁷ Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 92.

B. Para Pihak dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan penjual. Penerbit (*issuer*) merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit.⁶⁸ Penerbit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu).

Bank sebagai penerbit kartu kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia yang sekarang ini kewenangan mengatur tersebut telah diambil alih oleh OJK. Pemegang kartu (*card holder*) adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan kepemilikan kartu kredit yang ditetapkan oleh penerbit sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang atau jasa.⁶⁹

Penjual merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak penjual adalah pengusaha dengan (*merchant*) yang

⁶⁸ Richard Burton Simatupang, *Op.cit*, hlm. 129.

⁶⁹ *Ibid*

berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.⁷⁰ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Pedagang tersebut antara lain berupa pengusaha *took*, hotel, restoran, travel dan lain sebagainya.

Selain pihak penerbit, pemegang dan penjual dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat pula yang disebut dengan *acquirer*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, *acquirer* merupakan bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan. *Acquirer* juga bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

⁷⁰ Richard Burton Simatupang, *loc.cit*

Sistem kerja kartu kredit dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁷¹:

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
- b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
- c. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di tempat tertentu dengan bukti pembayarannya.

Penyelenggaraan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.⁷²

C. Kewajiban dan Hak Penerbitan Kartu Kredit

Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban penerbit kartu

⁷¹ Kasmir, *op.cit*, hlmn 300

⁷² Sunaryo, *Op.cit*, hlm. 134-135.

kredit diatur secara rinci pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur kewajiban penerbit kartu kredit berkaitan dengan penggunaan kartu kredit yaitu :

- a. Memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu kredit berkaitan dengan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit; hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan kartu kredit beserta resikonya; hak dan kewajiban pemegang kartu kredit; tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan; komponen dalam perhitungan bunga dan denda; serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- b. Mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu kredit; tanggal jatuh tempo pembayaran; besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun atas transaksi yang dilakukan; besarnya denda atas keterlambatan pembayaran; dan nominal bunga yang dikenakan.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan BI tentang Penyelenggaraan

Kegiatan APMK) mengatur bahwa penerbit kartu kredit dalam menyelenggarakan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

Pasal 15 A ayat (1) Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK mengatur bahwa penerapan manajemen risiko tersebut harus memperhatikan batas minimum usia dan pendapatan calon pemegang kartu kredit, batas maksimum plafon kredit dan jumlah penerbit kartu kredit yang memberikan fasilitas kartu kredit, serta batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Mengenai hak penerbit kartu kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit, tidak diatur secara rinci dalam Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Dalam ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit, pada huruf D angka 4 huruf b mengetur bahwa penerbit kartu kredit harus menyiapkan dokumen yang memuat konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban penerbit, *acquirer*, pemegang kartu, dan/atau pihak lain sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu kredit.

Kewajiban penerbit kartu kredit antara lain adalah sebagai berikut :⁷³

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya;
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas *bills* yang disodorkan oleh penjual;
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;
- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh penerbit kartu kredit yaitu:

- 1) Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, Bunga dan denda dari pemegang kartu;
- 2) Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu;
- 3) Memperoleh *discount* (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

⁷³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 175.

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) memuat ketentuan yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 15 A ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

C. Tinjauan tentang Kartu Kredit berdasarkan Hukum Islam

1. Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab istilah yang sepada kontrak atau perjanjian adalah *aqd*. Didalam bahasa Arab secara literal *aqd* berarti ikatan. Ikatan ini mengimplikasikan suatu hubungan baik yang bersifat inderawan maupun spiritual dari satu sisi atau dari kedua sisi. Abdur Rahman L. Doi menyebutkan bahwa makna *aqd* secara literal adalah kewajiban atau ikatan.⁷⁴ *Aqd* juga bermakna “hubungan” yakni hubungan penawaran (*ijab*) dengan penerimaan (*qabul*). Penawaran dan permintaan adalah unsur penting di dalam kontrak.⁷⁵

Prinsip umum kontrak termuat dalam Surah Al Maa-idah ayat 1 (Q.S. 5:1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Kewajiban di sini dalam bahasa Arab digunakan kata *uqud*,

⁷⁴*Ibid.* hlm. 64.

⁷⁵ *Ibid.*

plural dari kata *aqd* yang menjelaskan kewajiban yang dibebankan Allah. Al-Zajaj menjelaskan ayat ini sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia dengan ketentuan agama.⁷⁶

Makna '*aqd* menurut perspektif sarjana hukum Islam ada dua, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna yang umum menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali adalah mencakup apakah seseorang yang berbuat sesuatu itu berupa perbuatan sepihak seperti dalam pemberian hibah, dan *ibra* (pengurangan utang) atau perbuatan yang bertimbalbalik (bilateral) seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan keagenan. Makna ini mencakup suatu ikatan dari satu orang atau dua orang. Dengan kata lain, '*aqd* adalah pertukaran janji diantara dua pihak atau lebih, atau suatu pertukaran janji untuk suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih. Pertukaran ini menghasilkan suatu ikatan untuk berbuat (atau tidak berbuat) sesuatu.⁷⁷

Makna yang lebih khusus dari '*aqd* adalah komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan. '*Aqd* pada dasarnya adalah sebuah janji atau seperangkat janji yang dapat dipertahankan dimuka pengadilan. Ini berarti bahwa janji adalah kontrak. Kontrak tidak mencakup ikatan kewajiban sosial (*social obligation*) seperti seseorang yang berjanji

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 64-65.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 65.

untuk datang berkunjung ke rumah orang lain. Kontrak dalam terminology syariah bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lainnya yang membuat kontrak.⁷⁸ Oleh karena itu, ketika para pihak memenuhi syarat-syarat kontrak, hukum Islam mengakui keberadaan dan melaksanakan kewajiban tersebut.⁷⁹

Dengan kontrak para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka. Di dalam *Mushid ul Hairan*, kontrak atau 'aqd didefinisikan sebagai hubungan penawaran yang berasal dari salah satu pihak yang membuat kontrak dengan penerimaan kepada pihak lainnya dengan cara yang dapat mempengaruhi objek kontrak.⁸⁰

Prinsip umum tentang hukum kontrak juga terdapat pada surat Al-Isra' ayat 34 artinya sebagai berikut:⁸¹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya” (QS 17:34)

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 65-66.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 66.

⁸¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Menurut M. Abdul Ghoifar E. M arti dari “dan penuhilah janji” yaitu perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjakan mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya pada kedua hal itu kan dimintai pertanggung jawaban dari para pelakunya.⁸²

Perjanjian ada bermacam-macam, salah satu yang banyak dikenal adalah perjanjian jual-beli. Jual-beli dalam hukum islam merupakan salah satu macam kontrak bernama. Kontrak bernama di dalaa hukum kontrak islam dikenal dengan istilah *aqdun musamma*. Walaupun *civil law* dan hukum Islam sama-sama mengenal kontrak bernama (dan tidak bernama), tetapi keduanya memiliki perbedaan makna atau konsep.⁸³ *Aqdun musamma* adalah kontrak atau akad yang ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan khusus yang berlaku pada kontrak tersebut. Kontrak bernama ini diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun hukum kontrak Islam mengenal kontrak bernama, tetapi para fuqaha berbeda pandangan mengenai macam-macam akad atau kontrak yang masuk dalam kategori kontrak bernama. Hal ini berlainan dengan hukum kontrak *civil law* di mana kontrak bernama secara tegas

⁸²M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008, hlm. 310.

⁸³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian pertama*, *Op.cit.*, hlm. 78.

ditentukan dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁸⁴

2. Hutang-Piutang dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab istilah yang sering digunakan dalam utang piutang adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan pemilikan harta al-miliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁸⁵

Definisi lain menyebutkan bahwa utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁸⁶ Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (Al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 169-171.

⁸⁶ Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, hlm. 306.

royong seperti ini.⁸⁷ Seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yakni sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS 5:2)

Menghutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak hutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai barang yang dibutuhkannya sehingga ia hutang kepada orang lain. Oleh karena itu Allah sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya”. (HR.Muslim).

Memberi hutang hukumnya Sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat

⁸⁷ Ghufron A.Mas’adi, *Op.cit*, hlm. 171

besar faedahnya terhadap masyarakat, Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.⁸⁸

Rukun dan syarat dalam utang piutang adalah:⁸⁹

a. Adanya yang berpiutang

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum

b. Adanya orang yang berhutang

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

c. Objek/barang yang diutangkan

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang, yang diterima.

d. Lafadz, yaitu adanya persyaratan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang,

⁸⁸ Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, hlm. 307.

⁸⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 137.

bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

“Orang yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya”

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi yang mempunyai utang.⁹⁰ Rasulullah SAW bersabda

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم)

“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang” (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila pembayaran hutang dilakukan berlebihan dari hutang yang sebenarnya atas dasar suka rela atau semacam “tanda terimakasih” dari pihak yang berhutang, maka “tambahan” yang demikian itu, tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Menurut *nash* dari sejumlah hadits Nabi SAW perbuatan melebihi pembayaran hutang

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 96.

secara suka rela itu termasuk Sunnah dan *fadhilah* (perbuatan utama).⁹¹ Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.⁹² Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّوَا (اخرجه البيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (HR.Baihaqi)

Dari beberapa riwayat-riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa tidaklah semua pembayaran hutang yang berlebihan itu termasuk riba yang haram. Namun ada juga yang Sunnah dan baik dilakukan. Persoalan dikalangan fuqaha ialah pembayaran hutang berlebih dengan menggunakan perjanjian. Segolongan mengharamkannya karena termasuk riba, dan segolongan lainnya membolehkannya.⁹³ Riba dibedakan kedalam dua macam. Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Riba *nasi'ah* diharamkan secara *ijma'*, Yang dimaksud di sini adalah riba dalam masa jahiliyah. Gambaran riba jenis ini adalah seseorang yang meminjam harta akan mengembalikan setelah beberapa waktu.

⁹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 190.

⁹² Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, hlm. 308.

⁹³ Hamzah Ya'qub, *Op.cit*, hlm. 191.

Dalam masa pembayaran, ia diharuskan untuk menambah nilai dari jumlah pinjaman semula. Tambahan nilai itu sebagai ganti waktu penundaan. Jika tidak mungkin dikembalikan maka keuntungan dari harta pokok akan dilipat gandakan. Kondisi ini terus berlangsung hingga terjadinya pelunasan. Analogi dan gambaran ini menunjukkan adanya tambahan disebabkan karena pembayaran yang tertunda.⁹⁴ Jadi riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁹⁵ Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.⁹⁶

Para ahli tafsir dan penjelasan para ahli hukum Islam, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an adalah riba *nasi'ah*. Yakni bentuk riba yang merajalela pada zaman jahiliyah, yaitu berupa kelebihan pembayarannya yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan dari pada tenggang waktu yang diberikan.⁹⁷

⁹⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 183-184.

⁹⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003 hlm. 43.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 227.

⁹⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 29.

Adapun yang dimaksud dengan riba *fadl* adalah penambahan non ganti dalam mengganti harta dengan harta lain yang masih dalam satu jenis.⁹⁸ Ada juga yang mengartikan riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.⁹⁹ Akad utang piutang dalam kartu kredit syariah sebagian besar memang telah sesuai dengan konsep utang piutang dalam islam. Namun dalam hal penerapan denda ketika *card holder* tidak bisa membayar lunas tagihannya, menjadikan perjanjian hutang piutang dalam kartu kredit syariah sama dengan riba yang banyak berkembang pada masa jahiliah.

3. Kartu Kredit dalam Hukum Islam

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card*, dimana dalam kamus Bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman.¹⁰⁰ Sedangkan dalam Bahasa Arab kartu kredit sering disebut dengan *bithaqah i'timan* atau *bithaqah al-iqrad*. *Bithaqah* dalam kamus Bahasa Arab berarti kertas atau kartu, *I'timan* secara Bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqradh* dalam Bahasa Arab berarti peminjaman.¹⁰¹ Dalam *Islamic card* atau *syariah card* yang berarti kartu kredit syariah. Dipandang dari sudut syariah, maka dalam

⁹⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Op.cit*, hlm. 184.

⁹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, Guna Insani, Jakarta, 2001, hlm. 41.

¹⁰⁰ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Pengarang, Malang, 1999, hlm. 154-194.

¹⁰¹ Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1999, hlm. 36-265.

penggunaan kartu ini telah terjadi tolong menolong, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah. Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa macam akad, meliputi:

a. Akad Kafalah

Kafalah adalah perjanjian memberikan penjaminan atau penanggungan. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan yang dijamin disebut *makful*.¹⁰² Tanggungan ada dua macam, yakni tanggungan dengan jaminan dirinya (*an-nafs*) dan tanggungan dengan jaminan harta.¹⁰³ Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*.¹⁰⁴ Dasar hukum untuk akad ini adalah:

¹⁰² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan islam*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm.87.

¹⁰³ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 251

¹⁰⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Op. cit.*, hlm. 105.

1. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿72﴾

“Penyeru-penyeru itu berseru. Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban untu dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf:72)

2. Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan) ... Rasulullah SAW bertanya “Apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi “Apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah 3 dinar”. Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qathadah lalu berkata “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.” (HR. Bukhari No. 2127, Kitab Al-Hawalah)

b. Akad Qardh

Qard disebut juga dengan kredit/*credo* berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.¹⁰⁵

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) dan pemegang kartu sebagai peminjam (*muqtaridh*).

Landasan syar’I dari *qard* adalah

1. Al-Qur’an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah:2)

2. Hadits

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

c. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu

¹⁰⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 10

sendiri.¹⁰⁶ *Ijarah* merupakan suatu transaksi yang mempunyai status hukum boleh. Kebolehan dimaksud, mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Harus diketahui kegunaannya, seperti membuat rumah.
- b). Pemanfaatan barang yang disewa harus yang dibolehkan.
- c). Harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan.¹⁰⁷

Penerbit kartu dalam akad ini adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Landasan syar’I diperbolehkannya akad ijarah:

1. Al-Qur’an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿233﴾

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233)

¹⁰⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. cit.*, hlm. 117.

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 150.

2. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي
الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.”

Ketiga akad diatas adalah akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah. Hukum islam memang memperbolehkan menggunakan ketiga akad tersebut, selama sesuai dengan syariah. Pihak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berpendapat bahwa satatus hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa *ijarah* untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai *issuer* yang mengeluarkan kartu kredit (bukti *kafalah*) sebagai penjamin (*kafil*) bagi *card holders* dalam berbagai transaksi. Dengan demikian, menurut DSN-MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Dalam penerbitan *charge card*, terdapat kesepakatan bahwa *card holder* berkewajiban untuk membayar denda (*late charge*) jika ia terlambat melakukan pembayaran senilai jumlah transaksi yang tertera. *Late charge* ini identik dengan makna riba *al nasi'ah* yang dilarang *syara'*. Hukum asalnya adalah haram dan batal karena adanya syarat bunga (*late charge*) atas keterlambatan pembayaran. Ulama kontemporer memperbolehkan adanya syarat *late charge* ketika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran sebagai kompensasi atas kedzaliman yang dilakukan (keterlambatan pembayaran), namun demikian *late charge* tidak boleh dimiliki oleh *issuer*, akan tetapi diakui sebagai dana sosial.¹⁰⁹

Dalam mekanisme kartu kredit, jika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan, maka ia memiliki dua opsi yakni membayar lunas sejumlah nilai transaksi atau membayar jumlah minimum dengan dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara Bahasa *gharamah* berarti denda. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang

¹⁰⁹ Hammad, 2001, hlm 155-156

artinya menolak dan mencegah.¹¹⁰ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.¹¹¹

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.¹¹² Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zir* yakni hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. Xii.

¹¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hlm. 1771.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 24

Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.¹¹³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.¹¹⁴ Dalam fiqih jinayah hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 1772.

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 249.

serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.¹¹⁵

Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.¹¹⁶ Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yakni:¹¹⁷

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam mekanisme

¹¹⁵ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, 1958, hlm. 12.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43

¹¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 258

kartu kredit, jika *card holder* (peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia berkewajiban untuk membayar denda (*late charge*).¹¹⁸ Ternyata *late charge* ini identik dengan riba *nasi'ah* yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliah. Ditangguhkan piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu.¹¹⁹

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.¹²⁰ Allah SWT telah berfirman:

﴿275﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al Baqarah: 275)

Rasulullah SAW telah bersabda “Dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “ mereka semuanya sama”.(HR. Baihaqi)

¹¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op. cit.*, hlm. 289

¹¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Op.cit.*, hlm. 2

¹²⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Op.cit.*, hlm. 43-44

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya, dan memberikan kelonggaran waktu bagi muqtaridh yang belum mampu melunasi hutangnya adalah sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqtaridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasannya.¹²¹

Namun hal itu menjadi berbeda ketika *muqtaridh* memberikan penangguhan dengan syarat *muqtaridh* harus membayar sejumlah uang atau denda, sebagai ganti penangguhan waktu pembayaran hutang, karena hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang dizaman jahiliyah, ditangguhkan piutangnya dan penundaan tempo ini mengakibatkan bertambah juga jumlah piutangnya dan inilah yang disebut dengan riba jahiliyah.

¹²¹ Ghufon A.Mas'adi, *Op.cit.*, hlm. 175

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan hukum para pihak dalam kartu kredit

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.¹²² Hubungan hukum dapat diartikan sebagai hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Syarat untuk terjadinya hubungan hukum yaitu:¹²³

1. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut;
2. Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan.

Dengan adanya dasar hukum dan peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan suatu perikatan (hukum). Yang dimaksud dengan perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 216.

¹²³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 66.

mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain".¹²⁴ J. Satrio merumuskan perikatan sebagai hubungan dalam hukum kekayaan, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.¹²⁵

Setiawan juga memberikan pendapat yang sama, dimana menurut Setiawan perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi.¹²⁶ Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat pula dibagi menjadi undang-undang saja, juga karena undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia.¹²⁷

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum bisa dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Indikator untuk menentukan sifat hubungan hukum dilihat dari hakikat hubungan hukum itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*). Hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat privat. Hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan dapat terjadi antara subjek hukum manusia

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, *op.,cit*, hlm. 5.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 4.

¹²⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *op.,cit*, hlm. 68.

dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.¹²⁸

Arti penting mengetahui hakikat hubungan hukum adalah untuk mengetahui rezim hukum yang menguasai hubungan itu. Hal ini mempunyai arti penting untuk menentukan pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari masalah itu. Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya mempunyai sifat khusus, misalnya kepailitan, yang berkompeten mengadili adalah pengadilan khusus juga kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian.¹²⁹

Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 217.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 217-218.

menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut.

Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.¹³⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lahirnya hubungan hukum itu karena adanya perikatan. Melihat dari beberapa definisi perikatan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat dilihat beberapa unsur yang melekat di dalam perikatan, yaitu:¹³¹

1. Hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*, *legal relationship*);
2. Kekayaan (*vermogen*, *patrimonial*);
3. Para pihak (*partijen*, *parties*); dan
4. Prestasi (*prestatie*, *performance*).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka dapat dilihat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam lahir dari adanya perikatan. Unsur-unsur yang melekat dalam perikatan telah terpenuhi, yaitu:

1. Hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.¹³² Dalam hal ini pihak PT Bank Mega Tbk selaku penerbit kartu kredit memiliki kewajiban untuk membuat peraturan yang terkait dengan penggunaan kartu kredit. Hal

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 40.

¹³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, *op.cit*, hlm. 6.

¹³² *Ibid.*

tersebut secara jelas dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Peraturan yang dibuat oleh penerbit kartu kredit tersebut berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit, salah satunya yakni pemegang kartu kredit atau nasabah PT Bank Mega Tbk.

2. Kekayaan, yang dimaksud dengan hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah seluruh hak dan kewajiban orang (*personen*). Hubungan hukum para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu.¹³³

Dalam kaitannya hubungan yang terjadi antara kreditor dengan debitor, dapat dilihat bahwa hubungan diantara keduanya termasuk dalam lingkup harta kekayaan. Kreditor selaku penerbit kartu kredit membuat peraturan yang salah satunya terkait dengan peminjaman kredit dengan kartu kredit. Peraturan tersebut tentu harus ditaati oleh debitor selaku pihak

¹³³ *Ibid*, hlm. 7.

yang ingin melakukan peminjaman dengan kartu kredit. Peraturan yang dibuat apabila tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau menimbulkan ketidakpastian tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

3. Para pihak, yang dimaksud para pihak adalah subjek perikatan yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya.¹³⁴ Dalam hal ini pihak yang menjadi debitor adalah pemegang kartu kredit atau nasabah PT Bank Mega Tbk. Pemegang kartu kredit memiliki kewajiban untuk membayar besarnya tagihan yang dibebankan kepadanya. Sedangkan penerbit kartu kredit atau pihak PT Bank Mega Tbk dalam ini merupakan pihak kreditor karena penerbit kartu kredit adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas tagihan kepada debitor. Namun dalam bank tidak hanya ada pihak pemegang dan penerbit saja, tetapi juga ada pedagang (*merchant*) dan *acquirer*. Pedagang (*merchant*) yakni sebagai penjual barang/jasa yang menerima pembayaran dari transaksi Kartu Kredit. Sedangkan *acquirer* yakni bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang tersebut.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

4. Prestasi, prestasi dalam hal ini merupakan objek perikatan.

Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; atau
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Kemudian prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
- b. Objeknya diperkenankan oleh hukum; dan
- c. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

Dalam hal ini yang menjadi prestasi dalam perikatan yang terjadi antara pemegang kartu kredit dengan penerbit kartu kredit adalah memberikan sesuatu yakni memberikan peraturan terkait dengan penggunaan kartu kredit yang jelas dan rinci. Syarat-syarat prestasi juga telah terpenuhi, prestasi tersebut dapat ditentukan yaitu berupa peraturan terkait dengan penggunaan kartu kredit. Objeknya diperkenankan oleh hukum, yang menjadi objek yakni kartu kredit itu sendiri. Prestasi itu mungkin dilaksanakan, yakni dalam membuat peraturan penggunaan kartu kredit memang merupakan amanat dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemegang kartu kredit dengan penerbit kartu kredit memiliki hubungan hukum yang terlahir dari perikatan terkhusus perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat dari adanya hubungan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Pada penerbit kartu kredit melekat kewajiban berupa memberikan informasi tertulis yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit, memberitahukan setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut beserta resiko-resiko lainnya yang akan timbul suatu saat.

Sedangkan pemegang kartu kredit dalam hal ini berhak untuk memperoleh kejelasan atau kepastian terkait dengan penggunaan kartu kredit dan terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu sehingga pemegang kartu kredit dapat melakukan prestasinya.

B. Penyaluran kartu kredit oleh PT. Bank Mega Tbk

Meningkatnya konsumsi masyarakat terkait permintaan kartu kredit membuat PT Bank Mega mengeluarkan beberapa jenis kartu kredit guna memenuhi kebutuhan saat ini. Dalam setiap penerbitan kartu kredit selalu melibatkan tiga pihak, yaitu *Issuer*, *Card holder* dan *Merchant*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sandy selaku *Customer Service* pada tanggal 06 Desember 2017 menyebutkan bahwa jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Mega Tbk diantaranya

yakni *Mega First Infinite Credit Card, Mega Travel Card, Mega Platinum Card, Mega Gold Card, Mega Silver Card, Metro Mega Card, Carrefour Mega Card, TSM Ultima Card, Mega Barca Card, Mega Grosenrindo Card, dan Mega Wholesale Card.*

Namun sebelum mengajukan pembuatan kartu kredit ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:¹³⁵

1. Umur

Pengajuan pembuatan kartu kredit pada PT. Bank Mega Tbk harus berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, sedangkan pengajuan kartu tambahan minimal berusia 17 tahun.

2. Penghasilan minimum

PT Bank Mega telah menetapkan standar penghasilan minimum sebagai syarat dalam pengajuan pembuatan kartu kredit, yang tidak selalu sama pada setiap kartunya. Penghasilan minimum yang dapat mengajukan pembuatan kartu yakni Rp. 60.000.000,- dan untuk kartu platinum penghasilan minimumnya yakni Rp. 120.000.000,-.

3. Dokumen administrasi lainnya

Dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengajuan pembuatan kartu kredit lainnya yaitu fotokopi KTP, atau paspor dan KITAS yang masih berlaku. Jika seorang pegawai

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy pada 06 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

dalam pengajuan kartu kredit harus melampirkan slip gaji bulan terakhir Dan surat keterangan kerja yang asli. Apabila seorang ibu rumah tangga dapat mengajukan slip gaji suami beserta fotokopi kartu keluarga atau melampirkan fotokopi tabungan 3 bulan terakhir dan apabila wiraswasta dapat melampirkan fotokopi tabungan atau rekening koran selama 3 bulan terakhir. Untuk pengajuan kredit limit di atas Rp. 50.000.000,- mengajukan fotokopi NPWP

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi lantas ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:¹³⁶

- a. Mengisi surat permohonan
- b. Mengisi formulir perjanjian
- c. Membayar uang muka
- d. Menunjukkan rekening di Bank atau deposito di Bank
- e. Menunjukkan akta pendirian surat ijin perusahaan (bagi mereka yang mempunyai perusahaan sendiri).

Tahap berikutnya adalah penelitian oleh pihak penerbit mengenai kesanggupan calon pemegang kartu untuk membayar dan bonafiditas dari calon yang bersangkutan. Penelitian mengenai kedua hal tersebut, sangat penting artinya karena kesanggupan dan penilaian tentang bonifiditas merupakan salah satu hal yang sangat menjadi pertimbangan apakah

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy pada 06 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

permintaan dikabulkan atau tidak. Tindakan ini merupakan tindakan preventif mengenai kemungkinan pemegang kartu dikemudian hari menjadi tidak lagi mampu membayar dari setiap tagihan yang ada. Apabila perusahaan/ bank penerbit menilai bahwa calon telah memenuhi semua syarat yang diminta dan dapat dipercaya, calon pemegang dipersilahkan untuk menanda tangani "perjanjian keanggotaan kartu kredit".

Dengan ditandatanganinya perjanjian keanggotaan kartu kredit yang bersangkutan oleh calon pemegang kartu, berarti calon anggota menjadi anggota karena sudah menyetujui semua syarat, dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut, antara lain mengatur tentang pengeluaran dan penggunaan kartu kredit, penagihan dan pembayaran biaya-biaya serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang disamping hak-hak tertentu.

Setelah kartu kredit dikeluarkan oleh penerbit/bank penerbit, pemegang kartu dapat menggunakannya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran ditempat-tempat yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan penerbit (antara lain pada toko-toko swalayan atau toko tertentu, hotel, biro perjalanan atau restoran serta pedagang lain yang telah mengadakan perjanjian kerjasama).

Cara pembuatan kartu kredit pada PT Bank Mega dapat melalui 2 (dua) cara yakni secara langsung dan melalui online. Pembuatan kartu kredit secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor cabang PT.

Bank Mega Tbk terdekat dan mengajukannya melalui *customer service*. Sedangkan secara online bisa langsung melalui website PT Bank Mega Tbk.¹³⁷

Di dalam penelitian ini pihak nasabah memakai kartu kredit jenis *Mega Silver Card*. *Mega Silver Card* adalah kartu pengganti uang tunai yang menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan baik untuk berbelanja ataupun berpergian kemanapun. Syarat untuk mendapatkan kartu ini yakni harus mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan atau minimal Rp. 36.000.000,00 pertahun. Limit dalam kartu kredit *Mega Silver Card* sebesar Rp. 5.000.000,00 dan iuran tahunan sebesar Rp. 300.000,00. Adapun biaya tahunan kartu utama yakni Rp. 150.000,00 dan biaya tahunan kartu tambahan sebesar Rp. 100.000,00. Apabila kartu rusak atau hilang maka akan dikenakan biaya pengganti kartu sebesar Rp. 50.000,00.

Dalam penggunaannya, *Mega Silver Card* menetapkan pembayaran minimum 10,00% dan maksimum penarikan tunai 40% dari limit, sedangkan bila melebihi limit maka dikenakan biaya penggunaan melebihi limit Rp. 100.000,00. Besaran bunga bulanan pada *Mega Silver Card* sudah diatur yakni 2,95%. Apabila pembayaran melebihi jatuh tempo maka dikenakan denda keterlambatan 3,00% atau minimal Rp.150.000,00. Penarikan baik secara tunai atau via ATM Internasional dikenakan tariff sebesar 6% atau minimal Rp. 50.000,00. Dalam *Mega Silver Card* adanya

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy pada 06 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

biaya perlindungan kredit bulanan 0,55% dari total tagihan. *Mega Silver Card* memiliki banyak sekali fasilitas seperti *unlimited deal*, *mega reward point*, program diskon, *coffe bean and the leaf*, dan masih banyak lainnya

Penyelenggaraan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.¹³⁸

C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk dalam pengenaan denda keterlambatan kartu kredit

Seiring bertambahnya pengguna kartu kredit maka semakin bertambah pula masalah yang timbul dalam penggunaan kartu kredit. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu pengguna kartu kredit PT. Bank Mega Tbk yang mempunyai masalah terkait pengenaan denda dan biaya keterlambatan yang dibebankan oleh pihak PT Bank Mega Tbk. Dimana salah satu nasabah PT Bank Mega Tbk meminjam uang dan beberapa bulan kemudian pada surat tagihan sudah tercantum tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2015. Sehingga nasabah membayarkannya pada tanggal 27 Juli 2015 dan sudah mendapatkan pemberitahuan dari PT

¹³⁸ Sunaryo, *Op.cit*, hlm. 134-135.

Bank Mega Tbk berupa SMS bahwa pembayaran tagihan kartu kredit sudah diterima dari pihak nasabah kepada pihak PT Bank Mega Tbk.

Namun pada saat terima lembar tagihan nasabah dikenakan biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) pada 25 Juli 2015 dan *interest charge*. Pada saat mengajukan aplikasi kartu kredit tidak ada pernyataan bahwa apabila nasabah membayar pada tanggal terakhir jatuh tempo sudah dapat dikenakan bunga kartu kredit, akan tetapi bunga kartu kredit dikenakan apabila pembayaran sudah melewati tanggal jatuh tempo. Setelah nasabah menghubungi *customer service* untuk mengecek tanggal jatuh tempo kemudian diinfokan bahwa tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2015 dan nasabah sangat keberatan dengan *charge* biaya dan bunga keterlambatan pembayaran yang dikenakan kepada nasabah. Namun terhadap keluhan tersebut *customer service* menyatakan bahwa nasabah tetap harus membayar sejumlah biaya yang ada dalam tagihan tersebut.

Dalam kasus tersebut untuk mengetahui apakah PT. Bank Mega Tbk telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka kita harus melihat apakah perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti-rugi.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah:

1. Adanya suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat positif (aktif) saja, melainkan juga mencakup perbuatan negatif (pasif). Perbuatan positif adalah perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan yang negatif adalah dengan tidak melakukan suatu perbuatan/berdiam diri sedangkan menurut orang tersebut harus melakukan tindak dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹³⁹ Dalam kasus pada PT. Bank Mega Tbk tersebut melakukan suatu perbuatan yakni dengan memberikan tagihan kepada nasabah yang disertai biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) pada 25 Juli 2015 dan *interest charge*. Padahal dalam tagihan nasabah sebelumnya disebutkan bahwa jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2015.

¹³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 8

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum semakin luas, sejak putusan *Hooge Road* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs Lindenbaum*.¹⁴⁰ Pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata selain perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, kesopanan, dan kesusilaan. Sejak saat itu, peradilan selalu menafsirkan “melawan hukum” dalam arti luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila:

a. Melanggar hak subjektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.¹⁴¹

Di sini PT Bank Mega Tbk telah melanggar hak subjektif berupa dengan memberikan denda

¹⁴⁰ Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm 13

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 38

keterlambatan yang mana dirasa oleh nasabah seharusnya tidak dikenakan, dikarenakan nasabah sudah membayar sebelum melewati tanggal jatuh tempo tagihan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang baik berupa suatu keharusan atau larangan (Undang-Undang dalam arti *Materiil* artinya setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁴² Adapun perbuatan PT Bank Mega Tbk yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu nasabah masih dikenai denda keterlambatan padahal nasabah membayar tidak melebihi tanggal jatuh tempo dan pada tagihan nasabah tertera tanggal jatuh tempo pada 27 Juli 2015 namun pada tagihan yang memuat pengenaan denda tertera jatuh tempo pada 25 Juli 2015.

¹⁴² Moegni Djojodirjo, *Op.cit*, hlm 44

- c. Bertentangan dengan PATIHA (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian)

Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.¹⁴³ Kaedah ini berlaku sepanjang norma-norma kesusilaan ini oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.¹⁴⁴ Dalam kasus PT Bank Mega Tbk hal ini melanggar kepatutan yakni tetap memberikan denda keterlambatan kepada nasabah dan harus dibayar oleh nasabah. PT Bank Mega Tbk juga telah bertindak bertentangan dengan sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam pemberian pemberitahuan tagihan. Sehingga dalam kasus ini terjadi perbedaan tanggal jatuh tempo tagihan nasabah.

- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Kaedah ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata

¹⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm 7

¹⁴⁴ Moegni Djodirjo, *Op.cit*, hlm 44

tertib atau membuat “sedap” lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah.¹⁴⁵ Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.¹⁴⁶

PT Bank Mega Tbk telah bertindak bertentangan dengan kepatutan dalam mengambil tindakan sehingga telah merugikan nasabah.

3. Adanya Kesalahan

Menurut Prof. Mr. L. J. Apeldoorn, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketidakjelasan Pasal 1365 KUHPerdara ini sepertinya dapat terjawab pada Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk

¹⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Baku, Bandung 1993, hlm 26

¹⁴⁶ Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm 41

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun kesalahan yang telah dilakukan oleh PT. Bank Mega Tbk yaitu dengan adanya perbedaan tanggal keterlambatan yang dalam tagihan nasabah tertera tanggal 27 Juli 2015 dan sudah dibayarkan pada tanggal tersebut. Namun pada saat nasabah menerima lembar tagihan nasabah dikenakan biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) pada 25 Juli 2015 dan *interest charge*.

4. Adanya Kerugian

Untuk memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian *materiil*, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan
- b. Kerugian moril atau *immateriil* yang bersifat *idiil*, berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, stress, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Ganti rugi *immateriil* adalah pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang disyaratkan pada jumlah ganti rugi

yang sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti beratnya beban mentak yang dipikul korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yaitu apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak.¹⁴⁷

Perbuatan yang dilakukan PT. Bank Mega Tbk yang menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya yakni berupa pemberian biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) pada 25 Juli 2015 dan *interest charge*. Padahal dalam tagihan nasabah sebelumnya tertera tanggal jatuh tempo tanggal 27 Juli 2015 sehingga nasabah juga sudah melakukan pembayaran pada tanggal 27 Juli 2015 dan nasabah sudah mendapat konfirmasi melalui SMS bahwa sudah dilakukan pembayaran tagihan oleh nasabah

5. Adanya Hubungan Kausal (sebab-akibat) antara Perbuatan yang Dilakukan dengan Kerugian yang Ditimbulkan

Pasal 1365 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 135

adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dengan hubungan kausal tersebut, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan PT Bank Mega dengan kerugian yang dialami nasabah, yaitu PT Bank Mega Tbk masih memberikan biaya keterlambatan pembayaran (*late charge debit adjustment*) dan *interest charge* pada tanggal 25 Juli 2015 yang tertera pada tagihan nasabah dan mengharuskan nasabah membayar denda tersebut. Padahal pada tagihan sebelumnya tertera tanggal jatuh tempo pada 27 Juli 2015 dan nasabah sudah membayar tanggal 27 Juli 2015 sehingga nasabah sudah mendapat konfirmasi melalui SMS bahwa pembayaran tagihan sudah diterima pihak Bank.

Sehingga dalam kasus PT Bank Mega Tbk penulis menganggap bahwa PT Bank Mega Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan perbuatan melawan hukum diatas telah terpenuhi. Orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan melindungi

kepentingan si penderita. Artinya perbuatan melawan hukum bersifat *relative*, yakni tidak terhadap setiap orang merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan hanya terhadap orang yang mempunyai kepentingan saja yang dilindungi oleh norma itu.¹⁴⁸

D. Tanggung jawab bank terkait pengenaan denda keterlambatan kartu kredit pada PT. Bank Mega Tbk

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara kita. Karena itu jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Perjanjian kartu kredit yang dibuat oleh pihak penerbit mempunyai ketentuan tersendiri, namun ada bagian-bagian tertentu yang berbeda yaitu dengan mencantumkan klausula-klausula yang dapat melindungi kepentingan pihak penerbit dari kemungkinan akan mengalami kerugian. Selain itu untuk mempermudah penerbit dalam melakukan pelayanan serta penyelesaian jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 135

Klausula baku yang digunakan dalam perjanjian kartu kredit berpotensi menempatkan posisi pemegang kartu ke dalam posisi yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan pihak penerbit kartu. Hal ini disebabkan pemegang kartu tidak memiliki pilihan lain selain menyepakati klausula yang telah dipersyaratkan oleh penerbit kartu. Penerbit kartu wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu (APMK) yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan.

Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu.¹⁴⁹ Tanggung jawab penerbit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 21. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, Penerbit dan *Acquirer* wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko ini wajib diikuti oleh Penerbit Kartu terutama pengaturan mengenai kewajiban dan penyusunan serta pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Bank Umum. Penerbit juga

¹⁴⁹ Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

bertanggung jawab jika terjadi kerugian oleh pemegang kartu yang disebabkan karena kelalaian ataupun karena kesalahan penerbit (Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdara). Tanggung jawab dalam hukum dibagi dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia menuntut untuk membayar ganti rugi tersebut (Tergugat), sedang pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) seseorang telah bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Asas tanggung jawab kesalahan ini dibagi lagi menjadi *strict liability* dan *absolute liability*. Konstruksi hukum *strict liability* di Indonesia digunakan oleh karena dalam penyelesaian kasus-kasus pertanggungjawaban produk, upaya-upaya hukum yang tersedia seperti hukum perjanjian maupun hukum tentang perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdara ternyata belum memuaskan konsumen.¹⁵⁰

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menerapkan prinsip *strict liability*. Konsumen yang akan menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sebagai produsen sebagai kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan tersebut telah

¹⁵⁰ Rosa Agustina, *Op.cit*, hlmn 23

“dibalikkan” menjadi bebas dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak Tergugat.¹⁵¹

Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit, penerbit kartu wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.¹⁵² Untuk kartu kredit, penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu yang terdiri dari seluruh informasi antara lain untuk menyampaikan informasi umum mengenai:

- a. Kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut;
- b. Penggunaan jasa pihak lain di luar penerbit untuk melakukan penagihan, apabila penerbit menggunakannya, dan
- c. Tata cara dan penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung.
- d. Menyampaikan informasi tagihan (billing statement) secara lengkap, akurat, dan informative, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu. Informasi tersebut wajib diinformasikan kepada pemegang kartu apabila terjadi perubahan secara umum.

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 11/PBI/11/2009 tentang penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 17 ayat (1)

Apabila penerbit kartu belum melakukan kewajiban atau dilakukan tetapi tidak mencapai sasaran maka apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit dan mengakibatkan kerugian maka tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh lemahnya teknologi dari kartu kredit yang diterbitkan oleh penerbit/pengelola tersebut sepenuhnya merupakan beban penerbit/pengelola. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dari penerbit kartu kredit atas penyalahgunaan yang merugikan nasabah:

1. Tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan

Pada awalnya sistem pertanggungjawaban di Indonesia, mendasarkan pada ketentuan normatif tentang perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yang berasal dari hukum Perdata Belanda. Di dalam perbuatan melanggar hukum, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, maka si pelanggar hukum harus memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya jika ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal tersebut menentukan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Unsur-unsur dari ketentuan tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum, harus ada

kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ketentuan pasal tersebut mengalami perubahan pada praktek di pengadilan. Melalui yurisprudensi atau putusan hakim, unsur melawan hukum diartikan secara luas, tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga mencakup berbuat atau tidak berbuat sesuatu, jika:

- 1) melanggar hak-hak orang lain,
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakunya,
- 3) bertentangan dengan kesusilaan, dan
- 4) melanggar hukum.

Oleh karena itu untuk dapat menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk melawan hukum atau tidak, harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Di dalam prakteknya, terutama jika terjadi penyalahgunaan kartu kredit sulit untuk dibuktikan adanya kesalahan para pelaku usaha dalam hal ini pihak penerbit kartu kredit. Hal ini dikarenakan pemegang kartu kredit sulit untuk membuktikan adanya kesalahan dari penerbit. Sebaliknya pihak penerbit memiliki data yang lengkap untuk serta dana yang besar untuk menyelesaikan di pengadilan, sedangkan pemegang kartu kredit sangat sulit karena tidak mempunyai cukup bukti

serta data dan juga dana yang cukup untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan

2. Tanggung jawab secara langsung

Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada ada atau tidaknya kesalahan (sebagaimana pada tort pada umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar tindakan berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*), atau kelalaian (*negligence*).

Prinsip ini menegaskan hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya, dengan memperhatikan adanya *force majeure* sebagai faktor sebagai faktor yang dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi ada atau tidak adanya kesalahan (*mens rea*) tetapi penerbit bertanggung jawab langsung atas kerugian yang diderita debitur akibat produk kartu kredit yang digunakan yang menyebabkan kerugian bagi pemegang kartu karena merupakan suatu risiko usaha.

Dengan prinsip ini bank harus lebih berhati-hati dan memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kartu. Di dalam UUPK tanggung jawab secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan risiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Ketiadaan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh konsumen dalam hal ini pemegang kartu kredit dibuktikan dalam Pasal 22 jo Pasal 28 UUPK. Rumusan Pasal 22 UUPK menyatakan: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian".

Dalam Pasal 28 UUPK lebih ditegaskan adanya pengalihan beban pembuktian (*shifting of burden of proofs*), yaitu: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha". Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau

pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan ciri khas dari *strict liability*.

3. Tanggung jawab berdasarkan pada perjanjian (*contractual liability*)

Perjanjian kartu kredit haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHperdata. Saat ini syarat sahnya perjanjian di Belanda telah berubah yaitu adanya unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence, misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak yang keempat selain paksaan, khilaf dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan”.

Contactual liability adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian yang dibuat penerbit atas kerugian yang dialami pemegang kartu yang bukan disebabkan oleh pemegang kartu. Misalnya perjanjian kartu kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang klausula-klausula dibuat sepihak. Sehingga lebih banyak merugikan pemegang kartu serta adanya klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab penerbit kartu kredit.

Berikut ini penulis mengutip beberapa klausula dari perjanjian penerbitan kartu kredit, PT Bank Mega yakni:¹⁵³

Pasal 2. KARTU

1.1 Kartu diterbitkan atas nama Pemegang Kartu dan hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu. Kartu yang digunakan oleh pihak/orang lain sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemegang Kartu.

Pasal 5. TRANSAKSI

5.5 Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukannya berikut bunga dan seluruh biaya yang dibebankan pada rekeningnya.

Pasal 8. PEMBAYARAN TAGIHAN

8.1 Pemberitahuan tagihan akan dikirimkan oleh Bank setiap bulan sekali kepada Pemegang Kartu melalui pos atau media lainnya ke alamat Pemegang kartu yang tercatat dalam sistem administrasi bank, sesuai dengan pilihan Pemegang Kartu. Selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Pemegang Kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar pembayaran minimal yang dihitung berdasarkan prosentase dan jumlah tagihan yang

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Sandy pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 13.00 WIB

tercantum pada Pemberitahuan Tagihan, atau jumlah minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank.

8.2 Bilamana terjadi kesalahan / keberatan terhadap tagihan yang tertera dalam Pemberitahuan Tagihan, maka keberatan harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak Pemberitahuan Tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai kesalahan/keberatan tersebut, Pemegang Kartu wajib untuk melakukan pembayaran setidaknya sebesar Pembayaran Minimal. Segala kerugian yang timbul atas kesalahan / keberatan tagihan yang pemberituannya diterima oleh Bank setelah keluarnya Pemberitahuan Tagihan bulan berikutnya adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

8.3 Apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh Total tagihan dan/atau melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari setiap transaksi yang dilakukan, yang akan diperhitungkan dalam Pemberitahuan Tagihan bulan berikutnya.

8.4 Tagihan atas penggunaan kartu tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal

pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.

8.5 Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari pembayaran minimal atau pembayaran diterima Bank setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, atau Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

8.9 Keterlambatan pembayaran atas tagihan dapat menyebabkan penolakan transaksi dan pemblokiran kartu secara otomatis.

Pasal 14. LAIN-LAIN

14.1 Bank berhak untuk mengubah / menambah persyaratan dan ketentuan ini, antara lain tidak terbatas pada bunga, denda, biaya administrasi, batas kredit maksimal dan pembayaran minimal. Perubahan / penambahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan dengan sarana media apapun. Dimana jika ada perubahan biaya-biaya maka pihak Bank akan menginformasikan ke Pemegang Kartu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Berdasarkan klausula-klausula di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit PT Bank Mega Tbk diatas menjelaskan bahwa pemegang kartu berhak atas segala tagihan yang dibebankan kepadanya dan pemberitahuan tagihan akan dikirimkan oleh Bank setiap bulan sekali kepada pemegang kartu melalui pos atau media lainnya ke alamat pemegang kartu yang tercatat dalam sistem administrasi bank, yang selambat-lambatnya dikirimkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh total tagihan dan/atau melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank, yang akan diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan bulan berikutnya.

Apabila terjadi kesalahan/keberatan terhadap tagihan yang tertera dalam pemberitahuan tagihan yang dikirmkan oleh Bank, maka keberatan dapat diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cetak pemberitahuan tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai kesalahan/keberatan tersebut, pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran setidaknya sebesar pembayaran minimal dan segala kerugian yang timbul atas kesalahan/keberatan tagihan yang pemberituannya diberikan kepada Bank setelah keluarnya pemberitahuan tagihan bulan berikutnya menjadi tidak sah dan tanggung jawab dipegang oleh pemegang kartu.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Semakin banyak masyarakat dalam menggunakan kartu kredit maka tidak terlepas juga dari beragamnya masalah yang ditimbulkan. Dalam kasus PT. Bank Mega Tbk yang penulis angkat maka didapatkan kesimpulan berupa:

1. Seperti dalam kasus PT Bank Mega Tbk penulis menganggap bahwa PT Bank Mega Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.
2. Orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan melindungi kepentingan si penderita. Atas timbulnya suatu kerugian maka pihak Bank harus bertanggung jawab. Berdasarkan klausula-klausula di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit PT Bank Mega Tbk diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan/keberatan terhadap tagihan yang tertera dalam pemberitahuan tagihan yang dikirimkan oleh Bank, maka keberatan dapat diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal cetak pemberitahuan tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai kesalahan/keberatan tersebut, pemegang kartu wajib untuk melakukan pembayaran setidaknya sebesar pembayaran minimal dan segala kerugian yang timbul atas kesalahan/keberatan tagihan yang pemberituannya diberikan kepada Bank setelah keluarnya pemberitahuan tagihan bulan berikutnya menjadi tidak sah dan tanggung jawab dipegang oleh pemegang kartu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003
- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Akademia Permata, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007
- Indra Bastian Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008.

- Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Bandung, Quantum, 2010
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Ramadhani, Semarang, 1958
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, Guna Insani*, Jakarta, 2001
- Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Pustaka Prograssif, Surabaya, 1999
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Jakarta, Dian Rakyat, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Baku, Bandung 1993
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Alumni, 1982.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta, Andi, 1996.
- S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Pengarang, Malang, 1999
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fikih Sunnah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, CV Alfabeta, 2005.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan islam*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Thomas Suyatno, et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Wirjjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur, 1993,
- Veithzal Rivai Andria Permata Veithzal, B.Acct, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir, dan Nasabah*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Data Lainnya

Wawancara dengan Bapak Agus Purnomo selaku Nasabah PT Bank Mega Tbk pada 12 November 2017

Wawancara dengan Bapak Sandy selaku *Customer Service* PT Bank Mega Tbk pada 06 Desember 2017

LAMPIRAN

INFORMASI PENTING PEMBAYARAN TAGIHAN

1. **Pemberitahuan Transaksi Bulanan**
Merupakan rincian transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal dicetak Lembar Pemberitahuan Tagihan.
2. **Tanggal Dicetak**
Merupakan tanggal pencetakan Lembar Pemberitahuan Tagihan setiap bulannya.
3. **Tanggal Pembayaran**
Merupakan tanggal batas akhir pembayaran tagihan Anda harus sudah diterima Bank Mega Card Center, yaitu 15 hari setelah tanggal dicetaknya Lembar pemberitahuan Tagihan. Mohon Anda melakukan pembayaran paling lambat 3 hari sebelum Tanggal Pembayaran, minimal sebesar Pembayaran Minimal.
4. **Saldo Akhir**
Merupakan total tagihan yang diperhitungkan dari semua transaksi yang terjadi sampai dengan tanggal dicetak Lembar Pemberitahuan Tagihan.
5. **Pembayaran Minimal (Minimum Payment)**
Jumlah pembayaran minimal yang harus Anda bayar dan harus sudah diterima Bank Mega Card Center paling lambat pada tanggal pembayaran. Besarnya Pembayaran Minimal adalah 10% dari total tagihan, atau minimal Rp. 50.000,-. Bila penggunaan kartu Anda melebihi Batas Kredit, maka kelebihan tersebut akan ditambahkan pada Pembayaran Minimal. Apabila Anda belum membayar seluruh Pembayaran Minimal bulan lalu, maka jumlah tersebut akan ditambahkan juga pada pembayaran minimal Anda.
6. **Cara Pembayaran**
 - Pembayaran tunai melalui Teller di kantor cabang Bank Mega dengan biaya Rp. 10.000,-
 - Pembayaran dengan cek/bilyet giro atau transfer / LG, dibuat atas nama Bank Mega Card Center dengan mencantumkan Nama pemegang kartu dan Nomor Kartu
 - Pembayaran melalui seluruh ATM Bank Mega, gratis
 - Pembayaran melalui Auto Pay dari rekening tabungan Bank Mega
 - Pembayaran melalui ATM dan Milik BCA dengan biaya Rp. 7.500,-
 - Pembayaran melalui ATM BNI dengan biaya Rp. 5.000,-
 - Pembayaran melalui ATM Mandiri dengan biaya Rp. 6.000,-
 - Pembayaran melalui Internet Banking, SMS Banking dan Call Mandiri dengan biaya Rp. 6.000,-.
7. **Bunga**
 - Bunga Pembelanjaan**
Bunga pembelanjaan dikenakan apabila :
 - Pembayaran kurang dari total tagihan
 - Pembayaran diterima Bank Mega Card Center setelah tanggal Pembayaran
 - Tidak melakukan pembayaran
 Bunga pembelanjaan dihitung sejak tanggal transaksi dan akan ditagih pada lembar pemberitahuan tagihan bulan berikutnya.
 - Bunga Penarikan Tunai**
Bunga penarikan tunai dikenakan sejak tanggal transaksi penarikan uang tunai.
8. **Biaya - biaya**
 - Biaya Administrasi Penarikan Tunai**
Setiap transaksi penarikan tunai dikenakan biaya administrasi sebesar 4% dari jumlah penarikan tunai, atau minimum Rp. 5.000,-.
 - Dunning Fee**
Biaya keterlambatan yang dibebankan pada bulan pertama keterlambatan apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan jumlah kurang dari pembayaran minimum yang dinyatakan dalam lembar tagihan, setelah tanggal jatuh tempo penagihan. Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-.
 - Collection Fee**
Denda keterlambatan yang dibebankan mulai bulan ke 2 (dua) keterlambatan dan bulan berikutnya apabila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan jumlah kurang dari pembayaran minimum yang dinyatakan dalam lembar tagihan berturut-turut selama 2 (dua) bulan atau lebih, setelah tanggal jatuh tempo penagihan. Anda akan dikenakan Collection Fee sebesar 5% dari Pembayaran Minimal atau minimal Rp. 75.000,-.
 - Biaya Overlimit**
Pemakaian kartu melampaui batas kredit akan dikenakan biaya overlimit sebesar Rp. 30.000,- untuk kartu Silver dan Rp. 50.000,- untuk kartu Gold.
 - Biaya Penggantian Kartu**
Setiap penggantian kartu karena kehilangan atau kerusakan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 50.000,- (dalam negeri) atau USD 50 (luar negeri).
 - Biaya Penolakan Cek / Bilyet Giro**
Setiap penolakan pembayaran dengan cek atau bilyet giro akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-.
 - Biaya Cetak Ulang Lembar Pemberitahuan Tagihan**
Setiap permintaan cetak ulang Lembar Pemberitahuan Tagihan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-. Lembar Pemberitahuan Tagihan yang dapat dicetak ulang adalah sampai dengan 3 bulan terakhir.
 - Biaya Permohonan Bukti Transaksi**
Setiap permintaan bukti transaksi dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,-.
9. **Kartu Hilang**
Segera laporkan kehilangan kartu Anda ke Mega Call di 021 - 7917 5555.
10. **Sanggahan Transaksi**
Apabila ada sanggahan transaksi pada Lembar Pemberitahuan Tagihan segera ajukan ke Bank Mega Card Center secara tertulis, paling lambat 30 hari sejak Tanggal Dicetak Lembar Pemberitahuan Tagihan, disertai informasi:
 - Nama dan Nomor Kartu Anda
 - Rincian Transaksi dan jumlah yang disanggah
 - Tanggal transaksi
 - Alasan sanggahan
 - Tanda tangan Anda
 Surat sanggahan harap dikirim ke:
Customer Service Bank Mega Card Center
 Menara Bank Mega Lt. 7
 Jl. Kapten Tendean Kav. 12 - 14 A
 Jakarta 12790
 atau Fax ke: 021 - 7918 7693.
11. **Perubahan Alamat Penagihan**
Mohon hubungi Mega Call melalui telepon 021 - 7917 5555 untuk perubahan alamat penagihan/surat menyuarat.
 - Catatan**
Ketentuan dan persyaratan Kartu Kredit Mega Visa di atas dapat berubah sesuai peraturan dan kebijakan yang ditentukan Bank Mega Card Center dari waktu ke waktu, tanpa pemberitahuan kepada pemegang kartu sebelumnya.

Persyaratan dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit BANKMEGA

Harap baca dengan saksama Persyaratan dan Ketentuan Pemegang Kartu Kredit Bank Mega sebelum Anda menggunakan kartu. Dengan menggunakan kartu, berarti Anda telah memahaminya, menyetujui, dan berikat pada ketentuan dan syarat yang tercantum berikut ini.

Pass 1. DEFINISI

- 1.1 BANK MEGA CARD CENTER (selanjutnya disebut "Bank") adalah suatu badan dalam struktur organisasi Bank Mega yang berfokus untuk dan atas nama Bank Mega dalam hal pelayanan Kartu Kredit Bank Mega.
- 1.2 BASIS KREDIT adalah batas maksimum fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Pemegang Kartu untuk penggunaan Kartu.
- 1.3 LIMITAS KREDIT adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Kartu yang merupakan gabungan atas Kartu Utama dan Kartu Tambahan.
- 1.4 KARTU KREDIT BANK MEGA (selanjutnya disebut "Kartu") adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank di bawah lisensi dari Visa Worldwide dan MasterCard Worldwide.
- 1.5 KARTU UTAMA adalah Kartu yang diterbitkan kepada Pemegang Kartu Utama.
- 1.6 KARTU TAMBAHAN adalah Kartu yang diterbitkan kepada Pemegang Kartu Tambahan.
- 1.7 PEREKANSI KARTU (Cardholder) adalah seseorang yang namanya tercantum pada Kartu yang dituju dan diberikan hak oleh Bank untuk menggunakan Kartu tersebut. Definisi ini juga berlaku untuk Pemegang Kartu Tambahan (Supplementary card).
- 1.8 PEREKANSI KARTU UTAMA adalah orang yang dituju dan diberikan hak oleh Bank untuk memonitor Kartu Utama dan bertanggung jawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan.
- 1.9 PEREKANSI KARTU TAMBAHAN adalah orang yang dituju dan diberikan hak oleh Bank untuk memonitor Kartu Tambahan berdasarkan jml yang diberikan oleh Pemegang Kartu Utama.
- 1.10 MERCHANT (selanjutnya disebut "Pedagang") adalah perusahaan atau pedagang yang bergerak di bidang jasa dan atau di bidang perdagangan yang mempunyai perjanjian dengan Bank untuk memonitor pembayaran dengan Kartu.
- 1.11 PENIHMATI adalah seseorang atau individu yang berfokus sebagai penanggung jawab untuk semua hal yang berhubungan dengan penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu yang menjadi tanggung jawabnya.
- 1.12 PENIARKAN TUNAI (Cash Advance) adalah transaksi pengambilan uang tunai dengan menggunakan Kartu yang akan ditagihkan ke rekening Pemegang Kartu.
- 1.13 PEMBENTAHAN TAGIHAN adalah lembar pembentahan tagihan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu, yang dikirim oleh Bank setiap bulan kepada Pemegang Kartu.
- 1.14 TAGIHAN TAGIHAN adalah taggal berakhir penutupan pembentahan rekening tagihan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu.
- 1.15 TAGIHAN PEMBAYARAN adalah akhir pembayaran tagihan yang dikirim dalam Pembentahan Tagihan.
- 1.16 TOTAL TAGIHAN adalah jumlah yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu sesuai dengan Taggal Tagihan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu.
- 1.17 MASYARAKAT PEMBAYARAN adalah jumlah pembayaran terendah yang harus ditunas paling lambat pada saat Taggal Pembayaran.

Pass 2. KARTU

- 2.1 Kartu diterbitkan atas nama Pemegang Kartu dan hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu. Kartu yang digunakan oleh pihak / orang lain sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemegang Kartu.
- 2.2 Pemegang Kartu wajib segera memandangkan Kartu pada panel tanda tangan pada saat menerima Kartu dan menghubungi Bank untuk aktivasi Kartu karena Kartu tidak dapat digunakan sebelum dilakukan aktivasi.
- 2.3 Untuk pembelian setiap Kartu Baru Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, Pemegang Kartu wajib membayar uang jaminan yang besarnya akan ditetapkan oleh Bank.
- 2.4 Bank akan menyalakan PIN (Personal Identification Number) yang dapat digunakan oleh Pemegang Kartu untuk seluruh transaksi. Sesuai kebijakan Bank, PIN bisa diaktifkan dengan cara mengirimkan SMS ke 5377 dengan format PIN 4 digit akhir nomor Kartu Kredit kepada Taggal lahir (DDMMYYYY) 0000 8 digit PIN yang anda inginkan, mengunjungi www.bankmega.com, ATM Bank Mega dan Mega Call 80010. Pemegang Kartu wajib menjaga keahasan PIN. Seluruh transaksi menggunakan PIN berikut penyalahgunaannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu. Khusus untuk Pemegang Kartu Tambahan, pemintaan PIN dilakukan dengan menggunakan data pribadi Pemegang Kartu Utama.

Pass 3. MASA BERLAKU KARTU

- 3.1 Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu selama masa berlaku Kartu, baik di dalam maupun di luar negeri. Masa berlaku akan berakhir pada hari terakhir pada bulan dan tahun yang tercantum pada Kartu, kecuali terjadi pembatalan oleh Bank atau atas permintaan Pemegang Kartu.
- 3.2 Perpanjang Masa Berlaku Kartu dilakukan secara otomatis, akan tetapi Bank berhak tidak memperpanjang Masa Berlaku Kartu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bila Pemegang Kartu tidak ingin memperpanjang Masa Berlaku Kartu, Pemegang Kartu harus memberitahu Bank paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Masa Berlaku Kartu berakhir dan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh tagihan.

Pass 4. BASIS KREDIT

- 4.1 Pemegang Kartu tidak boleh melakukan transaksi dengan Kartu yang melebihi batas kredit yang ditetapkan oleh Bank, kecuali memperoleh persetujuan dari Bank terlebih dahulu.
- 4.2 Jika transaksi dengan menggunakan Kartu melebihi batas kredit yang ditetapkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka Pemegang Kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut, dan atas kelebihan jumlah pemakaian tersebut akan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan oleh Bank.
- 4.3 Bank berhak mengubah besarnya batas kredit, perubahan akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu.

Pass 5. TRANSAKSI

- 5.1 Untuk menghindari risiko penyalahgunaan Kartu, Pemegang Kartu harus memandangkan dan menyimpan salinan dari Slip Perjualan / Slip Pengambilan Tunai, karena Slip Perjualan / Slip Pengambilan Tunai merupakan bukti atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.
- 5.2 Pemintaan salinan Slip Perjualan/Slip Pengambilan Tunai oleh Pemegang Kartu akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Bank untuk setiap salinan, yang akan ditagih melalui tagihan bulan berjalan.
- 5.3 Dapat / tidaknya penggunaan Kartu sebagai alat pembayaran sepenuhnya adalah kebijakan Pedagang.
- 5.4 Bank berhak menyetujui atau menolak transaksi sesuai dengan pertimbangan Bank sendiri tanpa harus memberikan alasan kepada Pemegang Kartu.
- 5.5 Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukannya berhadapan dengan Bank dan seluruh biaya yang dibebankan pada rekeningnya.
- 5.6 Pembatalan transaksi atau pengembalian barang yang diproses dengan menggunakan Kartu hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pedagang dan / atau Bank. Pedagang harus mengulangi BULID kredit yang akan disediakan oleh Bank ke dalam tagihan Pemegang Kartu pada saat BULID kredit tersebut diterima oleh Bank.
- 5.7 Pemegang Kartu bertanggung jawab atas setiap pembelian barang/ barang / jasa (bila ada) yang dilakukan. Persewaan yang timbul berhubungan dengan pembelian barang/ barang / jasa (bila ada) harus dibayarkan sendiri antara Pemegang Kartu dengan Pedagang dan Pembatalan tersebut tidak menyebabkan terdennanya Pembayaran tagihan Kartu kepada Bank.

Pass 6. KARTU TAMBAHAN

- 6.1 Bank dapat menyalakan Kartu Tambahan atas permintaan dari Pemegang Kartu Utama dan seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Tambahan akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Kartu Utama.
- 6.2 Semua prosedur yang diberlakukan oleh Bank kepada Pemegang Kartu Utama berlaku juga bagi Pemegang Kartu Tambahan.

Pass 7. KERUSAKAN KARTU DAN KARTU YANG HILANG / DICURU

- 7.1 Kartu yang rusak, hilang atau dicuri selama Masa Berlaku Kartu dapat dimintakan penggantian kepada Bank. Pemegang Kartu wajib membayar biaya penggantian Kartu tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Bank, namun Bank berhak sesuai dengan pertimbangan sendiri untuk tidak mengulangi penggantian Kartu yang diberikan hilang / dicuri, termasuk karena alasan Pemegang Kartu sedang dalam keadaan tidak mengalami tagihan lebih dari 90 (tiga puluh) hari tagihan berikutnya sejak Taggal Tagihan.
- 7.2 Apabila terjadi kehilangan atau pencurian Kartu, Pemegang Kartu wajib segera melaporkan kepada Bank setelah diketahui terjadinya kehilangan atau pencurian, dan pelaporan tersebut juga harus ditagihkan secara tertulis dengan melampirkan salinan laporan kehilangan dan kepolisan. Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang terjadi sampai saat nilai kepolisan hilang diterima oleh Bank. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan dalam surat laporan hilang akan dibekir dan tidak dapat digunakan kembali.

Pass 8. PEMBAYARAN TAGIHAN

- 8.1 Pembayaran tagihan akan dikirim oleh Bank setiap bulan sekali kepada Pemegang Kartu. Selambat-lambatnya pada Taggal Pembayaran, Pemegang Kartu wajib membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar minimum pembayaran yang dihitung berdasarkan persentase dan jumlah tagihan yang tercantum pada Pembentahan Tagihan, atau jumlah minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank.
- 8.2 Dilakukan setiap keakhir / sebelum terhalas tagihan yang tertera dalam Pembentahan Tagihan, maka kebetulan harus diakukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak taggal akhir Pembentahan Tagihan. Apabila tagihan yang dibekir atau keakhir / sebelum tagihan yang pembentahannya diterima oleh Bank setelah keakhirnya Pembentahan Tagihan bulan berikutnya adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- 8.3 Apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh Total Tagihan, maka Bank akan menagihkan bunga yang besarnya ditetapkan oleh Bank dan setiap transaksi yang dilakukan, yang akan diperhitungkan dalam Pembentahan Tagihan bulan berikutnya.
- 8.4 Tagihan atau penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.
- 8.5 Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari Minimum Pembayaran atau pembayaran lainnya Bank setelah Taggal Pembayaran, atau Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan waktu ke waktu.
- 8.6 Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari dari Taggal Pembayaran atau setelah Taggal Pembayaran yang ditetapkan dalam pembentahan tagihan berikutnya, Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran atau membayar kurang dari Minimum Pembayaran, maka Bank akan menyalakan penagihan kepada Pemegang Kartu mengenai tunggahan atau pembayaran pokok tersebut dan Pemegang Kartu dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah minimum pembayaran, atau minimal jumlah tertentu yang ditetapkan Bank.
- 8.7 Apabila tunggahan pembayaran pokok dan / atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari atau setelah Pemegang Kartu dikenakan denda keterlambatan sebagaimana yang diatur pada poin 8.6 di atas, maka Bank akan melakukan penagihan melalui SMS dan / atau telepon dan / atau kunjungan keanggota.
- 8.8 Apabila tunggahan pembayaran pokok dan / atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, maka Bank akan melakukan penagihan melalui SMS dan / atau telepon dan / atau kunjungan keanggota.
- 8.9 Apabila tunggahan pembayaran pokok dan / atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, maka Bank berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, aparat hukum dan / atau pengadilan yang berwenang.
- 8.10 Keterlambatan pembayaran atas tagihan dapat menyebabkan pembatalan transaksi dan pembekiran kartu secara otomatis.

5.11 Pembayaran dengan cek / bilyet giro/banknote e/cash/ cek / bilyet giro/banknote diangkan oleh Bank. Penarikan cek / bilyet giro dengan alasan kosong akan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Bank.

5.12 Jika Pemegang Kartu Tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Pemegang Kartu dengan ini membiayai semua biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank dan karenanya Bank berhak untuk melakukan penalti/retribusi Pemegang Kartu sebagai hukuman hutangnya dan / atau:

- a. Meniadakan rekening giro / tabungan / deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Pemegang Kartu di Bank.
- b. Mencairkan jaminan yang ada pada Bank.
- c. Meminta / melakukan penagihan pembayaran melalui jasa Pihak Ketiga
- d. Menagih Pemegang Kartu melalui media massa.

5.13 Bila mana Pemegang Kartu akan bocoran lebih dari satu bulan maka Pemegang Kartu wajib membiayai seluruh biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank. Dalam hal Pemegang Kartu melakukan kewajiban maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Kartu.

Pass 6. TRANSKASI VALUTA ASING
Untuk transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dalam valuta asing, maka akan dikenakan biaya di dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai valuta yang ditetapkan Bank Bersama-sama Pihak. Principal (Visa/MasterCard) pada saat transaksi tersebut ditrima oleh Bank dan dibagi kepada Pemegang Kartu dalam mata uang Rupiah sebagai hasil transaksi.

Pass 10. PENGAMBILAN UANG TUNAI
Pemegang Kartu dapat mengambil uang tunai sebesar Batas Penarikan Tunai yang ditentukan oleh Bank pada setiap Kantor Cabang dan ATM Bank. ATM yang bertanda Visa WorldWide dan MasterCard WorldWide di Indonesia maupun luar negeri, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk Visa WorldWide dan MasterCard WorldWide, dengan dikenakan biaya administrasi yang dibebankan berdasarkan prosentase dari jumlah pengambilan, atau minimal jumlah tertentu yang ditetapkan Bank, dan bunga (Interest) atas jumlah penarikan yang tunai. Secara pro-rata biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank dan berlaku sejak saat penarikan uang.

Pass 11. PENYEDIAAN HAK DOKUMEN DAN/ATAU PINAK TIGA

11.1 Jika Pemegang Kartu Tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Pemegang Kartu dengan ini membiayai semua biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank dan karenanya Bank berhak untuk melakukan penalti/retribusi Pemegang Kartu sebagai hukuman hutangnya dan / atau:

- a. Meniadakan rekening giro / tabungan / deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Pemegang Kartu di Bank.
- b. Mencairkan jaminan yang ada pada Bank.
- c. Meminta / melakukan penagihan pembayaran melalui jasa Pihak Ketiga
- d. Menagih Pemegang Kartu melalui media massa.

11.2 Pemegang Kartu wajib membayar seluruh biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank. Dalam hal Pemegang Kartu melakukan kewajiban maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Kartu.

Pass 12. PERUBAHAN DATA
Pemegang Kartu wajib memberitahu secara tertulis / lisan kepada Bank bila ada perubahan alamat penjaminan dan / atau perubahan dimana Pemegang Kartu bekerja dan / atau nomor handphone dan / atau nomor telepon. Keterlambatan atau Tidak diterimanya permohonan pembetulanannya tagihan beserta seluruh denda, bunga dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh keterlambatan / Tidak diterimanya pembetulanannya perubahan alamat dan Pemegang Kartu kepada Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.

Pass 13. PENGANTARAN PERJANJIAN

13.1 Dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini:

- a. Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian terbalik perkara pidana maupun perdata
- b. Harta kekayaan Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian diada.
- c. Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian Tidak memenuhi ketentuan / kewajiban yang dimuat dalam perjanjian dan ketentuan ini berlaku sejak penandatanganan / perubahan / pembubarannya serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Pembentukan Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian dibubarkan / diumumkan atau dinyatakan sebagai tidak sah.
- e. Keadaan keuangan Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian, bonafitas dan solvabilitasnya menurun perimbangan Bank mundur sehingga mempengaruhi kemampuan Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dan ketentuan ini.
- f. Persewaan / ligan yang dibebankan Pemegang Kartu dan / atau Perjanjian kepada Bank menurut pertimbangan Bank ternyata Tidak benar.
- g. Pemegang Kartu mengundurkan diri sebagai Pemegang Kartu.
- h. Pemegang Kartu telah bermula di luar Indonesia.
- i. Pemegang Kartu meninggal dunia maka kewajibannya ditetapkan oleh ahli warisnya.
- j. Bank berhak memblokir dan / atau membekukan Kartu dan seluruh hutang Pemegang Kartu menjadi tidak dapat segera ditagih serta harus dibayar setelah dan selang seling Lunas dan Pemegang Kartu wajib mengembalikannya kepada Bank. Terbatasnya kepada Bank dalam keadaan terungkap dua, dan Bank dengan ini mengesampingkan pasal 1288 dan 1287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pembatalan yang harus dimintakan kepada pengadilan.
- 13.2 Bank dan Pemegang Kartu berkecuali untuk memohon seluruh kewajibannya yang belum ditetapkan pada saat terjadinya pengalihan perjanjian ini.
- 13.3 Bank berhak berurusan langsung data atau informasi Pemegang Kartu dengan Card Center lainnya.

Pass 14. LAIN-LAIN

14.1 Bank berhak untuk mengubah / menambah perjanjian dan ketentuan ini, antara lain Tidak terbatas pada bunga, denda, biaya administrasi, batas kredit maksimal dan minimum pembayaran. Perubahan / penambahan tersebut mulai berlaku sejak saat dilakukannya perubahan dengan pembetulanannya kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan dengan semua media apapun. Dimana jika ada perubahan biaya-biaya maka pihak Bank akan menginformasikan ke Pemegang Kartu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut.

14.2 Bank berhak memunculkan Batas Kredit atas Kartu yang besarnya akan dibebankan kepada Pemegang Kartu. Batas Kredit dimuatkan dapat dikurangi atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (unconditionally cancelled at any time) oleh Bank. Batas Kredit juga dapat dibatalkan secara otomatis apabila terdapat Pemegang Kartu memohon menjadi kurang lanjut, diumumkan, atau meninggal dunia, atau mengubah Batas Kredit Pemegang Kartu atau memblokir dengan cara lainnya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan membatalkan semua hak baik yang melatit pada penggunaan dan Kartu maupun hak lainnya yang selanjutnya berlaku untuk menyelesaikan pembetulanannya kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pembetulanannya hak tersebut. Bila diminta untuk mengembalikannya kepada Bank, Pemegang Kartu wajib untuk segera mengembalikannya kepada Bank dengan setelah dan selang seling Lunas rekening tagihan kepada Bank.

14.3 Pemegang Kartu Tidak berhak, mengizinkan baik sebagian maupun seluruh keanggotaannya kepada Pihak lain memunculkan, mengizinkan atau mengubah Batas Kredit Pemegang Kartu atau memblokir dengan cara lainnya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan membatalkan semua hak baik yang melatit pada penggunaan dan Kartu maupun hak lainnya yang selanjutnya berlaku untuk menyelesaikan pembetulanannya kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pembetulanannya hak tersebut. Bila diminta untuk mengembalikannya kepada Bank, Pemegang Kartu wajib untuk segera mengembalikannya kepada Bank dengan setelah dan selang seling Lunas rekening tagihan kepada Bank.

14.4 Pemegang Kartu Tidak berhak, mengizinkan baik sebagian maupun seluruh keanggotaannya kepada Pihak lain memunculkan, mengizinkan atau mengubah Batas Kredit Pemegang Kartu atau memblokir dengan cara lainnya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara atau mengakhiri keanggotaan dan membatalkan semua hak baik yang melatit pada penggunaan dan Kartu maupun hak lainnya yang selanjutnya berlaku untuk menyelesaikan pembetulanannya kepada semua pedagang dan setiap orang yang berkepentingan mengenai pembetulanannya hak tersebut. Bila diminta untuk mengembalikannya kepada Bank, Pemegang Kartu wajib untuk segera mengembalikannya kepada Bank dengan setelah dan selang seling Lunas rekening tagihan kepada Bank.

14.5 Perjanjian dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang Tidak terpisahkan dari formulir permohonan kartu kredit, sehingga menjadi satu kesatuan dengan Pemegang Kartu, minimum dan menggunakan Kartu.

14.6 Setiap perubahan, pemeliharaan maupun kuasa yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lain dan harus dipergunakan secara bersama-sama serta Tidak dapat dipisahkan.

14.7 Bank berhak untuk melakukan pengisian data (validasi data) setiap periode tertentu baik secara langsung maupun Tidak langsung ke Pemegang Kartu.

PERJANJIAN INI TELAH DISUSUNKAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

MEGA CREDIT SHIELD MAKSIMA

Melindungi Anda Jika Tidak Dapat membayar tagihan kartu kredit Bank MEGA/Carrefour MEGA Card/Indra MEGA Card/TSM Ultra karena musibah meninggal dunia, sakit atau kecelakaan. Premi hanya 0,5% % dan total tagihan bulanan.

Berikut ini penjelasan produk

1. Produk ini adalah produk gabungan antara PT Bank Mega Tbk, Bank Mega dan PT Asuransi Jiva Mega Indonesia (AJMI). Produk ini adalah produk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiva Mega Indonesia
2. Produk Mega Credit Shield Maxima memberikan manfaat bagi pemegang kartu kredit Bank Mega, sebagai berikut:
 - Bila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, dibebankan 200% dari tagihan kartu kredit
 - Bila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, dibebankan 100% dari tagihan kartu kredit
 - Bila Tertanggung cacat total, dibebankan 100% dari tagihan kartu kredit
 - Bila Tertanggung cacat sementara karena sakit/kecelakaan selama skenario -kurangnya 90 (tiga puluh) hari berturut-turut maka maksimum santunan: 10% dari tagihan kartu kredit atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), setiap bulannya selama Tertanggung mengalami cacat sementara selama maksimal 12 bulan dan maksimal sebesar tagihan kartu kredit pada saat kejadian atau hingga nilai maksimum yang telah ditentukan (mana yang lebih dulu terjadi) dan dibayarkan ke Bank (Pemegang Kartu).
3. Nilai maksimum yang Tertanggung yang dibebankan untuk jenis kartu:
 - Silver Rp. 50.000.000,-
 - Gold, Carrefour & TSM Ultra Rp. 150.000.000,-
 - Platinum & Indra Rp. 250.000.000,-
4. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Kartu untuk melunasi tagihan kartu kredit, dan semua (bila ada) akan dibebankan kepada yang Diutang.
5. Premi yang dibebankan adalah sebesar 0,5% dari saldo tagihan hutang kartu kredit

MEGA BILL

Dibayar tagihan rutin bulanan Anda dan kirimkan pembayaran sorte kemudian membayar dengan menggunakan fitur layanan pembayaran tagihan rutin bulanan (recurring billing) melalui Kartu Kredit Bank MEGA/Carrefour MEGA Card/Indra MEGA Card/TSM Ultra

Syarat dan ketentuan

1. Pendaftaran Mega Bill hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit Utama Bank Mega (Pemegang Kartu).
2. Pendaftaran yang ditrima oleh Bank Mega sampai tanggal 30 setiap bulannya, maka tagihan yang akan dibayarkan melalui Mega Bill adalah tagihan yang diterbitkan pada bulan berikutnya setelah pendaftaran dan seterusnya. Pendaftaran yang ditrima oleh Bank Mega setelah tanggal 30 setiap bulannya, maka tagihan yang akan dibayarkan melalui Mega Bill adalah tagihan yang diterbitkan di bulan kedua setelah pendaftaran dan seterusnya. Dalam hal ini, Pemegang Kartu harus melakukan sendiri pembayaran tagihan sebelum pembayaran melalui Mega Bill berlaku efektif. Semua pendaftaran Tolkom/Indra/Plon/Speedy tanggal beroperasi, maka tagihan yang akan dibayarkan melalui Mega Bill adalah tagihan yang diterbitkan pada bulan berikutnya setelah pendaftaran.
3. Dengan ditrimanya pendaftaran atas tagihan yang hendak dibayarkan melalui Mega Bill, maka Pemegang Kartu membiayai seluruh biaya administrasi dan bunga ditetapkan Bank dan karenanya Bank berhak untuk melakukan penalti/retribusi Pemegang Kartu sebagai hukuman hutangnya dan / atau:
4. Bank Mega dapat untuk mengembalikannya informasi data pribadi Pemegang Kartu kepada rekanan Mega Bill Bank Mega yang diterbitkan untuk proses administrasi Mega Bill Bank Mega.
5. Tagihan dan rekening Mega Bill Bank Mega akan diagihkan dalam Lembar Pengantaran Kartu Kredit Pemegang Kartu.
6. Bank Mega Tidak bertanggung jawab atas kegagalan penyaluran informasi tagihan dengan tagihan yang selanjutnya dibayarkan. Segala keluhan atau jumlah tagihan yang dibayarkan melalui Mega Bill Bank Mega harus diajukan kepada Rekanan Mega Bill Bank Mega. Seluruhnya dengan hal tersebut, Pemegang Kartu dengan ini membatalkan Bank Mega dan tagihan yang selanjutnya dibayarkan dengan seluruh atau jumlah tagihan melalui Mega Bill Bank Mega.
7. Secara rutin tagihan diterbitkan oleh Rekanan Mega Bill Bank Mega. Bank Mega Tidak bertanggung jawab apabila terjadi ketidakakuratan antara informasi tagihan dengan tagihan yang selanjutnya dibayarkan. Segala keluhan atau jumlah tagihan yang dibayarkan melalui Mega Bill Bank Mega harus diajukan kepada Rekanan Mega Bill Bank Mega. Seluruhnya dengan hal tersebut, Pemegang Kartu dengan ini membatalkan Bank Mega dan tagihan yang selanjutnya dibayarkan dengan seluruh atau jumlah tagihan melalui Mega Bill Bank Mega.
8. Bank Mega Tidak bertanggung jawab atas pembayaran ganda yang disebabkan oleh kesalahan Pemegang Kartu.
9. PDAM yang bisa dibayarkan melalui PDAM yang sudah bekerja sama dengan Bank Mega.
10. Pemegang Kartu akan dikenakan biaya administrasi per-tagihan penyaluran untuk prosedur berikut ini:
 - PUVI Rp 3.000,-
 - RAU/A/ATRA/PA/MD/PA/AM Rp 2.000,-
 - Telkom/Indra/Speedy Rp 2.000,-
11. Apabila Pemegang Kartu hendak membatalkan pendaftaran atau pun perubahan (perubahan data atau informasi kartu kredit) maka Pemegang Kartu wajib menghubungi MEGA CALL : 80021011 atau 1500010.
12. Pembatalan Mega Bill tanggal beroperasi, maka akan berlaku efektif pada bulan berikutnya.

